



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

11-02-05-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
12-01-12-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
14-02-10-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
75-01-17-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
107-01-14-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
113-01-03-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
176-02-02-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
204-02-10-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERIHAL

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD
KABUPATEN/KOTA PROVINSI SULAWESI TENGGARA DAPIL SULAWESI TENGGARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD
KABUPATEN/KOTA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD
KABUPATEN/KOTA PROVINSI SULAWESI BARAT
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD
KABUPATEN/KOTA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD
KABUPATEN/KOTA PROVINSI KEPULAUAN RIAU DAPIL KOTA BATAM 2
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD
KABUPATEN/KOTA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2024

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**

J A K A R T A

KAMIS, 2 MEI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

**11-02-05-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
12-01-12-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
14-02-10-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
75-01-17-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
107-01-14-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
113-01-03-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
176-02-02-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
204-02-10-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara Dapil Sulawesi Tenggara Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Dapil Kota Batam 2 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

PEMOHON

1. H. Ali Mazi (Perkara Nomor 11-02-05-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
2. Partai Amanat Nasional (Perkara Nomor 12-01-12-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
3. Aliadin (Perkara Nomor 14-02-10-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
4. Partai Golongan Karya (Perkara Nomor 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
5. Partai Persatuan Pembangunan (Perkara Nomor 75-01-17-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
6. Partai Demokrat (Perkara Nomor 107-01-14-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
7. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Perkara Nomor 113-01-03-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
8. Partai Golongan Karya (Perkara Nomor 169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
9. Deni Firzan (Perkara Nomor 176-02-02-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
10. Samuel Then (Perkara Nomor 204-02-10-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
11. Partai NasDem (Perkara Nomor 282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Kamis, 2 Mei 2024, Pukul 13.36 – 15.47 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Rio Tri Juli Putranto
Mery Christian Putri
Wilma Silalahi

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 11-02-05-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Heriyanto Citra Buana
2. Dedy Ramanta

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 12-01-12-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Azham Idham
2. Akbar Junaid

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Irwan
2. Dody Boy Fenaloza

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 75-01-17-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Muallim Bahar

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 107-01-14-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Yandri Sudarso
2. Nathaniel Hutagaol

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 113-01-03-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Roy Jansen Siagian
2. Fika Nurul Fikria

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Ahmad Suherman
2. Akbar M. Zainuri

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 176-02-02-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Yupen Hadi
2. Rivaldi

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Armansyah
2. Ferdian Sutanto

J. Termohon:

1. Hasyim Asy'ari (KPU Pusat)
2. Betty Epsilon Idroos (KPU Pusat)

K. Kuasa Hukum Termohon:

1. Ahmad Falatansa
2. Guntoro
3. Andina Mardiana
4. Sisca Lisa Siagian
5. Ali Nurdin
6. Asep Andriyanto
7. Sujana Donandi
8. Muhammad Misbah Datun
9. Yuni Iswanto
10. Arnoldus Alo Lengka
11. Ramelan
12. Adel Mutiara
13. Sigit Nurhadi
14. Hufon
15. Febi Hari Oktavianto
16. Ryan Dwitama Hutajulu
17. Agung La Tenritata

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 11-02-05-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Regio Alfala Rayandra

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 12-01-12-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Sudarman

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Rahmat
2. Mohammad Umar Halimuddin

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 75-01-17-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Muh. Sattu Pali

P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 113-01-03-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Yunico Syahrir
2. Zulham Effendi

Q. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Yayang Lamhot Purba
2. Urip Santoso

R. Pihak Terkait Perkara Nomor 176-02-02-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Setia Putra Tarigan

S. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 176-02-02-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Bonardo Sinaga

T. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Derek Loupatty
2. Teguh Triesna Dewa

U. Bawaslu:

1. Arham Syah
2. Muhammad Subhan
3. Indra Eka Putra
4. Darma

5. Nasrul
6. Jony Rambulangi
7. Daud Eko Cahyo Rukmono
8. Em Osykar
9. Novrian Saputra
10. Heri Iskandar
11. Rahmat Bagja
12. Jafri
13. Febriadinata
14. Wahyu Nur Laili
15. M. Afandi
16. Jazuli
17. Rapida Nuriana

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.36 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:02]**

Buka, ya, persidangan. Persidangan Perkara PHPU untuk Legislatif untuk Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian Sulawesi Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Persidangan siang hari ini adalah untuk agenda mendengar Pokok-Pokok Permohonan yang akan disampaikan oleh Para Pemohon dari beberapa provinsi tadi. Namun sebelumnya, supaya diperkenalkan, yang hadir untuk Perkara 113 dulu dari Partai PDIP Perjuangan, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 113-01-03-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [01:05]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Dari Partai PDIP Perjuangan, hadir saya Roy Jansen Siagian.

3. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 113-01-03-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FIKA NURUL FIKRIA [01:06]

Dan saya, Fika Nurul Fikria.

4. KETUA: SUHARTOYO [01:15]

Baik, terima kasih.

5. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 113-01-03-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [01:16]

Terima kasih, Yang Mulia.

6. KETUA: SUHARTOYO [01:18]

Dari ... Terima kasih. Dari 107, Partai Demokrat. Silakan.

7. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-01-14-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NATHANIEL HUTAGAOL [01:23]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Hadir hari ini, saya sendiri Nathaniel Hutagaol. Dan rekan saya, Bapak Yandri Sudarso. Terima kasih.

8. KETUA: SUHARTOYO [01:31]

Baik. Dari Nomor 12, Partai Amanat Nasional.

9. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12-01-12-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [01:37]

Hadir, Yang Mulia. Perkenalkan, saya sendiri Azam Idham. Kemudian rekan saya, Akbar Junaid.

10. KETUA: SUHARTOYO [01:43]

Baik. Dari Nomor 14, dari Partai Hanura, silakan. Tidak hadir?

Baik. Untuk Hanura dari Provinsi Sulawesi Tenggara, Perkara 14 tidak hadir.

Nomor 11 dari Partai Amanat Nasional, silakan. Dari Perorangan Ali Mazi. Tidak hadir juga?

11. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-02-05-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO CITRA BUANA [02:25]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon koreksi, Partai Nasdem. Bukan PAN.

12. KETUA: SUHARTOYO [02:32]

Oh, sori.

13. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-02-05-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO CITRA BUANA [02:31]

Perorangan.

14. KETUA: SUHARTOYO [02:33]

Ya. Partai Nasdem, Pak Ali Mazi, ya, Pak?

- 15. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-02-05-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO CITRA BUANA [02:35]**

Betul.

- 16. KETUA: SUHARTOYO [02:36]**

Silakan.

- 17. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-02-05-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO CITRA BUANA [02:38]**

Perorangan, kami mengajukan. Dengan saya, Heriyanto Citra Buana dan (...)

- 18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-02-05-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEDY RAMANTA [02:42]**

Saya Dedy Ramanta, Yang Mulia.

- 19. KETUA: SUHARTOYO [02:44]**

Baik. Kemudian Nomor 66, Partai Golongan Karya, Sulawesi Barat. Silakan.

- 20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRWAN 02:51]**

Assalamualaikum wr. wb, Yang Mulia. Kami dari tim advokasi Partai Golkar. Saya Irwan, S.H., M.H. Dan rekan saya, Dody Boy Fenaloza S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

- 21. KETUA: SUHARTOYO [03:02]**

Baik. Nomor 75, PPP, dari Sulawesi Barat. Silakan.

- 22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-01-17-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [03:08]**

Mohon izin, Yang Mulia. Dari Partai Persatuan Pembangunan, saya sendiri Mualli Bahar, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [03:14]

Sendirian, ya? Nomor 169, Partai Golongan Karya, Kepulauan Riau. Silakan.

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [03:24]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami Pemohon Partai Golongan Karya dalam Perkara 169. Hadir saya sendiri, Ahmad Suherman. Dan rekan kami, Akbar M. Zainuri. Demikian.

25. KETUA: SUHARTOYO [03:39]

Nomor 176, Perorangan, Deni mir ... Firzan, Partai Gerindra, silakan.

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 176-02-02-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIVALDI [03:45]

Hadir, Yang Mulia. Kuasa Perorangan, Deni Firzan. Saya, Rivaldi. Rekan saya ada Yupen Hadi, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [03:52]

Baik. Kemudian 282, Partai Nasdem, untuk Bangka Belitung, silakan.

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO[04:10]

Baik, hadir dari Partai Nasdem, saya Ferdian Sutanto, S.H.

29. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMANSYAH [04:23]

Dan saya sendiri, Armansyah S.S., S.H.

30. KETUA: SUHARTOYO [04:08]

Baik. Kemudian dari yang terakhir, Pemohon 204 Perorangan Samuel Then. Hanura, silakan. Tidak hadir, ya, berarti dua tidak ... belum hadir. Dari KPU, silakan, Termohon.

31. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [04:32]

Terima kasih, Majelis. Saya Hasyim Asy'ari, Prinsipal Ketua KPU. Selanjutnya, di masing-masing Kuasa Hukum akan memperkenalkan diri.

32. KETUA: SUHARTOYO [04:43]

Saya absen, ya, Pak, sekalian. Coba nomor 111 yang mana, Kuasa Hukumnya? Dengan gandenganya kalau ada nomor yang lain, sekalian.

33. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [04:55]

Baik, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari kantor hukum ANP, Ali Nurdin and Partners. Untuk register Pekara 11, 14, 204, 282, hadir bersama kami. Guntoro ... Rekan Advokat Guntoro dan Rekan Advokat Agung La Tenritata, kemudian Adel Mutiara. Terima kasih, Yang Mulia.

34. KETUA: SUHARTOYO [05:12]

Baik, 107.

35. KUASA HUKUM TERMOHON: ARNOLDUS ALO LENGKA [05:14]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, saya Arnoldus Alo Lengka. Dari Termohon, Pekara 107.

36. KETUA: SUHARTOYO [05:30]

Hanya satu nomor, ya?

37. KUASA HUKUM TERMOHON: ARNOLDUS ALO LENGKA [05:37]

Ya, satu. Terima kasih.

38. KETUA: SUHARTOYO [05:38]

Nomor 12? Sudah digabung tadi? Ada kuasa hukumnya, PAN? Dari KPU RI?

39. KUASA HUKUM TERMOHON: SISCA LISA SIAGIAN [05:49]

Ya. Maaf, Yang Mulia. Kami dari Kantor Hukum Bengawan. Dengan saya Sisca Lisa Siagian, dan Rekan saya, Andina. Kami mewakili KPU dari Puton.

40. KETUA: SUHARTOYO [05:38]

Pekara nomor berapa?

41. KUASA HUKUM TERMOHON: SISCA LISA SIAGIAN [06:05]

Pekara Nomor 14.

42. KETUA: SUHARTOYO [06:07]

Ini Nomor 12, 14 tidak hadir. 12 siapa?

43. KUASA HUKUM TERMOHON: SISCA LISA SIAGIAN [06:14]

12, Yang Mulia. Mohon maaf.

44. KETUA: SUHARTOYO [06:14]

Hei, Ibu ini jangan-jangan salah juga, anu ... yang terakhir disebut itu masih salah, enggak?

45. KUASA HUKUM TERMOHON: SISCA LISA SIAGIAN [06:25]

Enggak, Yang Mulia.

46. KETUA: SUHARTOYO [06:25]

Yakin, ya? 12, ya? Kan 14 enggak hadir, Bu. Tapi pasti Kuasa Termohon juga ada, ya, untuk 14, ya? Ada, yang hadir?

47. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [06:39]

Ada, Yang Mulia.

48. KETUA: SUHARTOYO [06:38]

Ya. Meskipun belum hadir, ya. Untuk 11?

49. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD FALATANSA [06:47]

Terima kasih, Yang Mulia. Di sini dari Pekara Nomor 11. Saya sendiri, Ahmad Falatansa Dan Rekan saya, Guntoro. Terima kasih, Yang Mulia.

50. KETUA: SUHARTOYO [06:54]

11 saja, Pak, ya?

51. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD FALATANSA [06:56]

Siap, Yang Mulia.

52. KETUA: SUHARTOYO [06:56]

66? Sudah gabung tadi, 66? Silakan.

53. KUASA HUKUM TERMOHON: SUJANA DONANDI [07:05]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, saya Sujana Donandi Sinuraya dari kantor Dr. Muhammad Rullyandi. Untuk Perkara Nomor 66 sekaligus 169.

54. KETUA: SUHARTOYO [07:13]

66 dan 169, ya?

55. KUASA HUKUM TERMOHON: SUJANA DONANDI [07:18]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

56. KETUA: SUHARTOYO [07:22]

Baik. 75?

57. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [07:26]

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk perkara 75. Kuasa Termohon dari Firma Hicon, yang hadir atas nama saya sendiri Muhammad Misbah Datun dan rekan saya, Yuni Iswantoro. Terima kasih.

58. KETUA: SUHARTOYO [07:35]

Baik. Dari 169, sudah, ya? 169 ada? Sudah, ya? 176?

59. KUASA HUKUM TERMOHON: SIGIT NURHADI NUGRAHA [07:50]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

60. KETUA: SUHARTOYO [07:54]

Perorangan. Silakan.

61. KUASA HUKUM TERMOHON: SIGIT NURHADI NUGRAHA [07:53]

Ya. Kami dari kantor hukum NHS Law Office. Hadir Sigit Nurhadi Nugraha, bersama rekan saya, Dr. Hufron mewakili Termohon dalam Perkara 176, terima kasih.

62. KETUA: SUHARTOYO [08:05]

Baik. 282? Ada?

63. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [08:10]

Hadir, Yang Mulia.

64. KETUA: SUHARTOYO [08:11]

Sudah, ya?

65. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [08:11]

Sudah.

66. KETUA: SUHARTOYO [08:13]

Terakhir, 204?

67. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [08:16]

204, juga sudah, Yang Mulia.

68. KETUA: SUHARTOYO [08:17]

Sudah juga, tapi Pemohonnya belum hadir, ya. Terima kasih. Kemudian Pihak Terkait dari Gerindra untuk Perkara 113, silakan.

69. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [08:28]

Izin, Yang Mulia, Pihak Termohon, ada yang belum disebut nomor perkaranya.

70. KETUA: SUHARTOYO [08:33]

Nomor berapa, Pak?

71. KUASA HUKUM TERMOHON: [08:37]

113.

72. KETUA: SUHARTOYO [08:48]

113. Bukan pertama tadi, Pak, sudah? Untuk Termohon, kan? Silakan, Pak. 113.

73. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [09:00]

Baik. Perkenalkan, saya Ramelan, Kuasa Termohon untuk Perkara 113. Terima kasih, Yang Mulia.

74. KETUA: SUHARTOYO [09:05]

Baik. Terima kasih, Pak. Kemudian untuk Pihak Terkait dari Partai Gerindra untuk Pihak Terkait Nomor 113, silakan.

75. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 113-01-03-28/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024: ZULHAM EFFENDI [09:16]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Saya Zulham Effendi, dari Partai Gerindra sebagai Pihak Terkait, dalam Perkara Nomor 113, bersama rekan dengan Yunico Syahrir. Terima kasih, Yang Mulia.

76. KETUA: SUHARTOYO [09:27]

Kemudian, Nomor 12 dari Hanura, silakan.

77. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 12-01-12-28/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024: SUDARMAN [09:32]

Hadir, Yang Mulia, nama saya Sudarman, dari Partai Gerindra, Nomor Perkara 12, terima kasih.

78. KETUA: SUHARTOYO [09:38]

Partai apa, Pak?

79. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 12-01-12-28/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024: SUDARMAN [09:39]

Hanura, Yang Mulia.

80. KETUA: SUHARTOYO [09:42]

Hanura, baik.
Kemudian Nomor 11, dari Perorangan, ya. Silakan.

81. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11-02-05-28/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024: REGIO ALFALA RAYANDRA [09:50]

Assalamualaikum. Hadir, Yang Mulia, untuk Perkara Nomor 11, Perorangan, Pihak Terkait.

82. KETUA: SUHARTOYO [09:56]

Dari Pak Alimasy[sic!], ya.

83. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11-02-05-28/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024: REGIO ALFALA RAYANDRA [09:58]

Ya, Regio Alfala Rayandra, hadir seorang.

84. KETUA: SUHARTOYO [10:01]

Baik.

85. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 11-02-05-28/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024: REGIO ALFALA RAYANDRA [10:01]

Terima kasih.

86. KETUA: SUHARTOYO [10:03]

Dari PAN, untuk Perkara 66, silakan, Pihak Terkait.

87. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66-01-4-30/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT [10:07]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin, kami dari Tim Advokasi Inti, Partai Amanat Nasional, saya sendiri, Rahmat, dan rekan saya, Mohammad Umar Halimuddin. Demikian, Yang Mulia.

88. KETUA: SUHARTOYO [10:21]

Baik, terima kasih. Dari Golongan Karya, Perkara Nomor 75, silakan.

89. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75-01-13-30/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024: M. SATTU PALI [10:28]

Izin, Yang Mulia, Perkara Nomor 75, Pihak Terkait Partai Golkar, hadir Kuasanya Muh. Sattu Pali. Terima kasih, Yang Mulia.

90. KETUA: SUHARTOYO [10:39]

Baik, 169 dari PDIP, silakan.

91. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75-01-13-30/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024: URIP SANTOSO [10:43]

Izin, Yang Mulia, dari 169, PDI Perjuangan. Perkenalkan, kami Urip Santoso, bersama rekan kami, Yayang Lamhot Purba, terima kasih, Yang Mulia.

92. KETUA: SUHARTOYO [11:08]

Baik. 176, perseorangan, Setia Putra Tarigan. Ada yang hadir?

93. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 176-02-02-10/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024: BONARDO SINAGA [11:11]

Hadir, Yang Mulia, terima kasih. Yang hadir hari ini Prinsipal kami, Setia Putra Tarigan, dan saya Bonardo Sinaga, sebagai kuasanya, Yang Mulia. Terima kasih.

94. KETUA: SUHARTOYO [11:16]

Baik. Terakhir dari Partai Golkar, Perkara 282, silakan.

95. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 282-01-05-09/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024: DEREK LOUPATTY [11:25]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Derek Loupatty, Kuasa Hukum dari Partai Golkar, Perkara 282. Dan terima kasih, telah mengabulkan Permohonan Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

96. KETUA: SUHARTOYO [11:38]

Ya. Dikabulkan untuk sebagai Pihak Terkait, bukan Permohonan yang dikabulkan, ya, Pak.

Kemudian untuk Bawaslu, silakan.

97. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [11:49]

Terima kasih, Yang Mulia, Assalamualaikum wr. wb. Hadir di sini, dari Bawaslu Bangka Belitung, Em Osykar, Jafri, dan Novrian. Dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Nasrul, Muhammad Subhan, Arham Syah, dan Jony Rambulangi. Dari Provinsi Kepri, Kepulauan Riau, Febriadinata. Jazuli dari Bawaslu Kota Batam. Dan Rapida Nuriana dari Bawaslu Kota Tanjung Pinang. Sedangkan dari Bawaslu Sultra, Indra Eka Putra, Heri Iskandar, dan Darma hadir, Yang Mulia. Sedangkan saya sendiri, Rahmat Bagja, Yang Mulia.

Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

98. KETUA: SUHARTOYO [12:30]

Baik. Pak Ketua, terima kasih.

Baik, sesuai dengan yang disampaikan tadi, agenda sidang hari ini untuk mendengar penyampaian Pokok-Pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Dipersilakan untuk Perkara Nomor 6.

99. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [12:47]

Izin, Majelis Termohon. Saya mohon izin, Prinsipal nanti jam 14, kami meninggalkan forum karena ada acara penyerahan data penduduk potensial pemilih untuk pilkada. Setelah acara, saya kembali ke forum. Terima kasih, Majelis.

100. KETUA: SUHARTOYO [13:01]

Siapa yang menggantikan, Bapak?

101. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [13:08]

Hari ini kami ada beberapa agenda, di antaranya ada uji kelayakan dan kepatutan seleksi KPU Provinsi, jadi kami berbagi.

102. KETUA: SUHARTOYO [13:15]

Jam berapa, Pak?

103. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [13:15]

Jam 14. Setelah itu nanti saya kembali ke sini, Majelis. Terima kasih.

104. KETUA: SUHARTOYO [13:22]

Nanti kembali ke sini sudah malam, sudah bubar.

105. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [13:23]

Sebentar saja, Majelis.

106. KETUA: SUHARTOYO [13:27]

Ya. Tadi di panel lain juga diingatkan karena Bapak kalau tidak ada yang dari Komisioner hadirkan, nanti yang mengoordinir juga, kalau kami dari teman-teman advokat yang hanya secara parsial bertanggung jawab pada nomornya masing-masing kan, yang mengikat enggak ada nanti mereka. Silakan, Pak, tapi nanti kembali lagi ya Pak, ya.

107. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [13:57]

Terima kasih, Majelis. Nanti kembali lagi.

108. KETUA: SUHARTOYO [13:55]

Apa Komisioner lain juga?

109. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [14:00]

Di dalam, kami bagi di dalam Panel. Kemudian, ada acara sebagai penanggung jawab daftar pemilih juga hadir dalam penyerahan data DP4 untuk pilkada. Kemudian, ada 1 forum lagi itu untuk fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan seleksi KPU Provinsi. Demikian, Majelis.

110. KETUA: SUHARTOYO [14:23]

Baik. Silakan Nomor 113. Langsung pada pokok-pokoknya saja.

111. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 113-01-03-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [14:32]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Perkara Nomor 113-01-03-28/PHPU.DPR.

Kepada yang terhormat, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Megawati Sukarno Putri, Jabatan Ketua Umum PDI Perjuangan. Untuk selanjutnya, dianggap dibacakan. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Kedudukan Hukum Pemohon, dianggap dibacakan. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

112. KETUA: SUHARTOYO [15:12]

Silakan.

113. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 113-01-03-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [15:13]

Empat, Pokok Permohonan. Untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bombana, Daerah Pemilihan Bombana 3. Bahwa pada pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana, Daerah Pemilihan 3, telah terjadi pelanggaran di beberapa tempat pemungutan suara TPS, diantaranya.

Pertama, di TPS 1, Desa Ranokomea, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana, ditemukan 1 orang pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap, yang menyuluhkan hak pilihnya lebih dari 1 kali di TPS tersebut. Atas kejadian tersebut, saksi mandat mengajukan keberatan akan tetapi oleh petugas KPPS, tidak diberikan formulir keberatan kepada saksi. Vide Bukti P-8, Yang Mulia.

Di TPS 1 Desa Watu Melomba, Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana. Ditemukan satu orang yang menggunakan hak pilih di TPS tersebut, akan tetapi pemilih tersebut tidak terdaftar di TPS 1 Desa Watu Melomba, Kecamatan Tontonunu, melainkan terdaftar di TPS lain sesuai alamat KTP. Atas Nama Usman, Nomor NIK 7406010304880001, Desa Ranokomea, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana. Atas kejadian tersebut, Saksi Mandat mengajukan keberatan, akan tetapi oleh petugas KPPS tidak diberikan formulir keberatan kepada saksi. Vide Bukti P-9.

Di TPS 2, Desa Palimae, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, saksi Pemohon menemukan C.Hasil dalam keadaan tidak tersegel yang dibuktikan dengan adanya rekaman video dan di-screenshot. Vide Bukti P-11.

Di TPS 2, Kelurahan Boepinang Barat, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, ditemukan selisih perolehan suara Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Hanura, dan Partai Nasional, dan saksi menemukan bahwa C.Hasil berada di luar kotak suara dan tidak dalam keadaan tersegel. Vide Bukti P-7.

Bahwa berdasarkan kejadian tersebut di atas sangat beralasan menurut hukum untuk dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang TPS 1, Desa Ranokomea, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana. TPS 2, Desa Watu, Melomba, Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana. TPS 2, Desa Pallimae, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana. TPS 2, Kelurahan Boepinang Barat, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana.

Bahwa pelanggaran terjadi tersebut sangat mempengaruhi perolehan kursi Pemohon untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana, Daerah Pemilihan 3, untuk perolehan kursi keenam sebagaimana tabel di bawah ini. Saya sebutkan bahwa kursi keenam saat ini berdasarkan Termohon adalah Partai Gerindra memperoleh suara 2.493, PDI Perjuangan 1.971, berdasarkan Termohon.

Bahwa apabila dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 1 Desa Ranokomea, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana. TPS 1 Desa Watu Melomba, Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana. TPS 2 Desa Pallimae, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana. TPS 2 Kelurahan Boepinang Barat, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, maka Pemohon akan berpeluang mendapatkan suara signifikan yang lebih banyak dibandingkan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, sehingga mendapatkan kursi ke-6 DPRD Kabupaten Bombana Dapil 3.

Selanjutnya, Petitum dilanjutkan oleh rekan saya.

114. KETUA: SUHARTOYO [18:38]

Silakan.

115. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 113-01-03-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FIKA NURUL FIKRIA [18:40]

Baik, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. Untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di daerah Pemilihan Kabupaten Bombana, Daerah Pemilihan 3, Kecamatan Poleang, dan Kecamatan Tontonunu, dan Poleang Barat.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang PSU pada TPS; TPS 1, Kelurahan Desa, Ranokomea, Kecamatan Poleang Barat.
Dua. TPS 1, Kelurahan Desa Watu Melomba, Kecamatan Tontonunu.
Tiga. TPS 02, Kelurahan atau Desa Palimae, Kecamatan Poleang.
Empat. TPS 02, Kelurahan Desa Buah Pinang Barat, Kecamatan Poleang.

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

116. KETUA: SUHARTOYO [20:04]

Baik, terima kasih.

117. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 113-01-03-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [20:07]

Jadi, Yang Mulia, mohon maaf. Ya, di Petitum itu ada yang di poin 2, di sana tertulis Kecamatan Poleang dan Kecamatan Tontonunu, mohon maaf tadi dibacakan juga direnvoi, sehingga direnvoi ditambahkan Kecamatan Poleang Barat, sebagaimana sudah ada sebenarnya di poin 3 Petitum dan di Posita seluruhnya, Yang Mulia. Di atas.

118. KETUA: SUHARTOYO [20:26]

Yang mana?

119. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 113-01-03-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [20:27]

Untuk poin 2.

120. KETUA: SUHARTOYO [20:29]

Poleang, Petitem angka 3, kan?

121. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 113-01-03-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [20:34]

Petitem angka 2, Kecamatan Poleang dan Kecamatan Poleang Barat, jadi yang ditambahkan Kecamatan Poleang Barat, Yang Mulia. Serta kemudian ditambahkan kecamatan Tontonunu. Di poin 3 sebenarnya sudah kita uraikan ada Kecamatan Poleang Barat dan Kecamatan Poleang.

122. KETUA: SUHARTOYO [20:46]

Oke.

123. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 113-01-03-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [20:46]

Begitu, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

124. KETUA: SUHARTOYO [20:46]

Dilanjut Nomor 107, silakan.

125. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-01-14-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YANDRI SUDARSO [20:58]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Saya langsung ke Pokok Permohonan. Inti dari Permohonan ini adalah bahwa menurut Termohon, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera Nomor Urut 8 untuk pengisian DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan 4 adalah sebanyak 1.907 ... 1.967 suara, dan perolehan suara Partai Demokrat, Nomor Urut 14 adalah sebanyak 8 ... 1.814 suara, ada perbedaan suara 153, sehingga Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan kursi terakhir.

Menurut kami bahwa persandingan suara tersebut adalah tidak benar, persandingannya menurut kami adalah bahwa Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan suara 1.967 dan Partai Demokrat mendapatkan

suara sebanyak 2.014. Selisih perolehan suara tersebut menurut kami disebabkan oleh karena adanya beberapa kecurangan. Di mana dalam hal ini kami menyampaikan ditemukannya kecurangan adanya pencoblosan lebih dari 1 kali di lebih dari 1 TPS, di mana menurut PKPU Nomor 25 Tahun 2023 ini harus dilakukan pemungutan suara ulang. Atas hal ini kami telah menyampaikannya ke panwas setempat, namun belum ada penyelesaian. Makanya, ini kami ajukan ke Mahkamah Konstitusi ini.

Jadi poinnya hanya itu, Yang Mulia.

126. KETUA: SUHARTOYO [23:11]

Baik.

127. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-01-14-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YANDRI SUDARSO [23:11]

Petitumnya akan dibacakan oleh rekan saya.

128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-01-14-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NATHANIEL HUTAGAOL [23:16]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka kami selaku Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum dan seterusnya Sepanjang Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Muna.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 3 TPS Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Muna, yaitu TPS 003 Desa atau Kelurahan Matombura, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna. 2. TPS 002 Desa atau Kelurahan Bone Tondo, Kecamatan Bone. C. 3 ... TPS 003 Desa Bone Tondo, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna menetapkan hasil perolehan suara untuk Pemohon dalam pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Muna Daerah Pemilihan 4 sebagai berikut.
Satu. Partai Keadilan Sejahtera, perolehan suara=1.967.
Partai poli ... Partai Demokrat Perolehan Suara=2.114
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini, atau apabila Yang Mulia Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia c.q. Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara a quo berpendapat lain,

maka Pemohon memohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan, ex aequo et bono. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon.
Terima kasih, Yang Mulia.

129. KETUA: SUHARTOYO [24:43]

Baik, Terima kasih. Sekarang Nomor 12, silakan. Partai Amanat Nasional.

130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12-01-12-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKBAR JUNAID [24:50]

Izin, Yang Mulia. Kami akan membacakan untuk Perkara Nomor 12, perihal Pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, selanjutnya dianggap dibacakan.

Selanjutnya mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dianggap dibacakan.

Mengenai Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya juga dianggap dibacakan.

Selanjutnya mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dan seterusnya dianggap dibacakan.

Pokok Permohonan.

Yang pertama, perselisihan suara pada pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil Buton Tengah 4 di situ sesuai dengan yang kami cantumkan pada tabel terjadi perselisihan, menurut Pemohon suara PAN seharusnya 1.328 menjadi 1.327 menurut Termohon. Begitu juga dengan Partai Hanura menurut Pemohon suaranya 1.327, sehingga menurut Termohon 1.329.

selanjutnya di TPS 014, Desa Watolo, Kecamatan Mawasangka, di situ seharusnya mendapat 11 suara, tetapi menjadi 10 suara, hilang 1 suara, Yang Mulia.

Seterusnya di TPS 001, Kelurahan Desa Kanapa Napa, Kecamatan Mawasangka, yang awalnya Partai Hanura=1 suara berubah menjadi 2 suara.

Selanjutnya di TPS 005, Kelurahan Mawasangka, Hanura awalnya=22 suara menjadi 23 suara, Yang Mulia.

Dan di TPS 001, Kelurahan Wakambangura, Kecamatan Mawasangka yang seharusnya 4 suara menjadi 5 suara, Partai Hanura, Yang Mulia.

Selanjutnya TPS 001 Kelurahan/Desa Matara, Kecamatan Mawasangka, Pemohon yang awalnya mendapatkan 6 suara, tetapi dengan alasan tidak jelas dinyatakan tidak sah menjadi tidak mendapatkan sama sekali suara, Yang Mulia.

Selanjutnya Petikum mungkin rekan saya yang akan melanjutkan, Yang Mulia.

131. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12-01-12-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [27:53]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Izin saya bacakan Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian, sebagaimana tersebut di atas Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan SK KPU Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya sepanjang Daerah Pemilihan Buton Tengah 4 untuk pengisian calon Anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah di TPS-TPS sebagai berikut.
 - 1) TPS ... 01 ... 014 Desa Watolo, TPS 001 Desa Kanapa-Napa, TPS 005 Desa Mawasangka, TPS 001 Desa ... Wakam ... Wakambangura, TPS 001 Desa Matara.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Buton Tengah, Dapil Buton Tengah 4 sebagai berikut sebagaimana tabel yang telah kami cantumkan, Yang Mulia. Atau setidaknya-tidaknya memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 5 TPS yang sebelumnya juga telah kami sebutkan.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya. Demikian dari kami, Yang Mulia.

132. KETUA: SUHARTOYO [29:29]

Baik, jadi berapa suara ini yang dipersoalkan ini?

133. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12-01-12-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [29:33]

Selisih 2 suara, Yang Mulia.

134. KETUA: SUHARTOYO [29:36]

Tapi mintanya di 4 TPS untuk PSU.

135. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12-01-12-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [29:39]

Ya, Yang Mulia. Ditetapkan saja, Yang Mulia. Berdasarkan bukti C.Hasil yang kami ajukan, Yang Mulia.

136. KETUA: SUHARTOYO [29:45]

Alternatifnya itu?

137. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12-01-12-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [29:47]

Ya, ditetapkan dan alternatif, Yang Mulia.

138. KETUA: SUHARTOYO [29:52]

4 TPS nanti kelebihan, karena cuma hanya 2 selesih setengah-setengah, ya, ada setengah suara enggak, Pak? Pak Hasyim? Sudah mau pergi, Pak Hasyim 1 TPS mungkin enggak setengah suara?

139. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [30:08]

Izin, Yang Mulia. 1 suara.

140. KETUA: SUHARTOYO [30:11]

1 suara, ya, minimal, ya?

141. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [30:12]

Sepanjang saya ketahui perkara seperti ini, ada beberapa yang selisihnya cuma 1 atau 2 suara. Terima kasih.

142. KETUA: SUHARTOYO [30:19]

Ya, sudah. Bapak jangan berpendapat dulu, kalau mau pergi, pergi, enggak apa-apa. Silakan, tapi nanti kembali, ya, Pak, ya.

Silakan dilanjut, Nomor 14 dari Hanura, Sulawesi Tenggara. Ke Nomor 11 dari Nasdem, Sulawesi Tenggara.

Silakan.

143. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-02-05-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO CITRA BUANA [31:08]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, perkara ini kami ajukan secara perseorangan karena internal, Yang Mulia.

144. KETUA: SUHARTOYO [31:23]

Baik.

145. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-02-05-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO CITRA BUANA [31:25]

Kami mulai, Yang Mulia. Ketua Mahkamah Konstitusi Yang bertandang-tandingan di bawah ini, Ali Mazi, pekerjaan pengacara, mantan Gubernur. Kemudian sebagai perseorangan calon Anggota DPR RI dari Partai Nasdem daerah pemilihan Sulawesi Tenggara berdasarkan keputusan Komisi Pembelian Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan dalam pengajuan permohonan ini kami telah mendapatkan persetujuan tertulis rekomendasi pe ... untuk perselisihan PHPU di Mahkamah Konstitusi yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen partai dan telah pula kami sampaikan sebagai bukti awal kami di dalam lampiran yang telah kami kirimkan ke Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan.

Untuk Kedudukan Pemohon, Kedudukan Hukum Pemohon ada renvoi sedikit, Yang Mulia. Bahwa sebagaimana yang telah kami terangkan di atas tadi bahwa Permohonan ini adalah Permohonan perseorangan, di situ untuk berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c itu kami renvoi, mohon izin, itu maksud kami adalah huruf a. Kemudian untuk poin b-nya, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a, itu maksud kami adalah huruf b sesuai dengan apa yang kami sampaikan di depan tadi bahwa memang ini adalah Permohonan yang kami ajukan secara perseorangan dengan rekomendasi persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal partai.

Kemudian, Pokok Permohonan dapat kami bacakan sebagai berikut, Yang Mulia. Bahwa perolehan suara Pemohon yang berpengaruh pada perolehan kursi internal anggota DPR RI dan Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan hasil rekapitulasi mandiri terhadap hasil ... C.Hasil DPR se-Sultra, yakni Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 1 atas nama Ali Mazi adalah 68.093 suara. Sedangkan perolehan suara Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2 atas nama Tina Nur Alam hanya sebanyak 67.583 suara. Akan tetapi setelah terjadi penambahan pada saat rapat pleno-pleno rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, perolehan suara H. Ali Mazi menjadi 5 ... 6 ... 68.099 suara dan Tina Nur Alam mengalami penambahan perolehan suara yang sangat signifikan sebanyak 1.100 suara. Sehingga total perolehan suara Tina Nur Alam menjadi 68.683 suara.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan adanya ketidaksesuaian data C.Hasil di 64 TPS yang ada di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dalam pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara nasional dan oleh pimpinan sidang pada saat itu, Prinsipal Saudara Ketua KPU RI, diminta untuk dituliskan dalam formulir keberatan saksi dan juga disampaikan kepada Bawaslu RI untuk dilakukan penanganan pelanggaran pemilu secara adjudikasi. Kemudian putusan Bawaslu akan dijadikan koreksi perolehan suara. Atas petunjuk tersebut, saksi Partai Nasdem Saudara Dedy Ramanta, kemudian menyampaikan laporan tersebut atas ... melaporan ... menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administrasi tersebut kepada Bawaslu. Selanjutnya perkara diproses dan diputus oleh Bawaslu yang membenarkan adanya penambahan atau penggelembungan suara calon anggota DPR RI atas nama Tina Nur Alam sebanyak 1.100 suara. Hal ini ... hal tersebut sebagaimana disebutkan pada bagian Pertimbangan Putusan Bawaslu Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 tentang Pelanggaran Administrasi Pemilu yang disampaikan atas permasalahan adanya dugaan penggelembungan suara di internal Calon Anggota DPR RI dari Partai Nasdem, Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara. Bukti P-4.

Dalam putusan tersebut, KPU dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi dan diberikan sanksi teguran untuk tidak melakukan ... untuk tidak mengulang melakukan pelanggaran. Semestinya, Bawaslu sudah harus memerintahkan kepada KPU RI untuk melakukan koreksi terhadap penggelembungan suara tersebut. Akan tetapi, sesuai petunjuk teknis Bawaslu Nomor 290/PP.00.00/K-1/03/2024, Bukti P-30, maka pelaksanaan koreksi perolehan suara partai dan calon pascapenetapan hasil pemilu diserahkan ke Mahkamah Konstitusi.

Bahwa mengacu pada putusan Bawaslu RI Nomor 001/LP/sekian-sekian tahun 2024, berkaitan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya, hingga panitia pemilihan Kecamatan Wangi-Wangi Selatan disandingkan dengan hasil rekapitulasi perolehan suara sebagaimana C.Hasil DPR yang dilakukan secara mandiri di internal Partai Nasdem, maka Saudara Haji Ali Mazi yang semestinya adalah pemilih suara terbanyak di internal partai tergantikan oleh Tina Nur Alam karena adanya penambahan perolehan suara sebagaimana tercatat di D.Hasil Kecamatan DPR Kecamatan Wangi-Wangi Selatan pada saat rapat Pleno rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan tersebut.

Penambahan perolehan suara tersebut tidak pernah terkoreksi pada rapat-rapat Pleno perolehan suara tingkat KPU di tingkat kabupaten ... di tingkat Kabupaten Wakatobi, kemudian tingkat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, dan tingkat KPU RI, hingga penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum tahun 2024. Walaupun pada pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara di setiap tingkatan, khususnya

di tingkat KPU Provinsi dan tingkat KPU RI, terdapat keberatan yang disampaikan saksi dan/atau pengurus Partai Nasdem, Bukti P-31.

Untuk keberatan partai di tingkat provinsi dilakukan dengan menyurat kepada KPU Provinsi Sultra dan Ketua Bawaslu Provinsi Sultra, untuk dilakukan pencermatan dan perbaikan D.Hasil Kecamatan DPR Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Bukti P-5 terlampir.

Secara detail penambahan perolehan suara internal Partai Nasdem dan calon terlihat pada tabel dan dianggap untuk dibaca. Sehingga berdasarkan tabel-tabel yang kami uraikan di dalam Permohonan kami tersebut dapat disimpulkan berdasarkan tabel tersebut perolehan suara calon anggota DPR RI atas nama Haji Ali Mazi memiliki perolehan suara terbanyak di internal Partai Nasdem yakni sebanyak 68.093 suara. Sementara, Tina Nur Alam memiliki perolehan suara pada urutan kedua, yakni sebesar 67.583 suara. Dengan demikian, mengacu pada peraturan KPU Nomor 6 tahun 2024 Pasal 27, maka semestinya yang ditetapkan KPU sebagai calon anggota DPR RI terpilih adalah Haji Ali Mazi dan bukan Tina Nur Alam.

Petium. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara untuk pengisian Calon Anggota DPR RI dari Partai Nasdem.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI daerah pemilihan Sulawesi Tenggara, Calon Anggota DPR RI ... Calon Anggota DPR Internal Partai Nasdem sebagai berikut.
Suara Partai Nasdem untuk kolom partai=8.851, kemudian suara untuk Ali Mazi=68.093, kemudian Tina Nur Alam=67.583, Sabaruddin=4.712, Anna Susanti=6.153, Sabri Manomang=2.812, Kery Saiful K.=47.966, sehingga total suara 205.991 suara. Berdasarkan hasil tabel tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada KPU RI untuk menetapkan perolehan suara partai dan calon anggota DPR RI di Partai Nasdem, Dapil Sulawesi Tenggara, sebanyak 205.991 suara, dengan rincian suara partai, sebagaimana yang kami sebutkan di atas.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini, atau apabila Mahkamah Konstitusi

berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami Kuasa Hukum Pemohon, Dedy Ramanta dan Heriyanto Citra Buana.
Terima kasih, Yang Mulia.

146. KETUA: SUHARTOYO [41:26]

Baik. Bawaslu, yang Perkara Nomor 11, yang mana? Yang mewakili Perkara Nomor 11. Atau ini Bawaslu RI, Pak Rahmat?

147. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [41:38]

Bawaslu RI, Yang Mulia.

148. KETUA: SUHARTOYO [41:40]

Baik, kapan dikeluarkan itu putusannya?

149. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [41:43]

Sebelum ... setelah tanggal 20 maret, Yang Mulia.

150. KETUA: SUHARTOYO [41:46]

Setelah 20 Maret?

151. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [41:48]

Ya, pada saat ... Jadi kita, tidak ... kita sudah serahkan ke KPU, tapi karena sudah penetapan tidak bisa tindak lanjut.

152. KETUA: SUHARTOYO [41:59]

Dari Termohon, Perkara 11, yang mana Kuasa Hukumnya?

153. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11-02-05-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD FALATANSA [42:06]

Di sini kami hadir, Yang Mulia.

154. KETUA: SUHARTOYO [42:07]

Baik. Nanti direspons itu, ya. Di Jawaban Saudara, ya.

155. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 11-02-05-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD FALATANSA [42:10]

Baik. Siap, Yang Mulia.

156. KETUA: SUHARTOYO [42:11]

Baik. Baik, terima kasih untuk selanjutnya Nomor 66, silakan, Dari Sulawesi Barat, Golkar.

157. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRWAN [42:24]

Assalamualaikum wr. wb, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia, perkenankan kami sebelum membacakan Permohonan dari Perkara Nomor 66, kami ingin menyampaikan kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi bahwa ada alat bukti tambahan yang ingin kami masukkan, Yang Mulia.

158. KETUA: SUHARTOYO [42:44]

Oh. Kapan mau dimasukkan itu?

159. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRWAN [42:46]

Sekarang, Yang Mulia.

160. KETUA: SUHARTOYO [42:47]

Nanti ya, segera ya, karena supaya nanti bisa langsung diverifikasi, kalau ada yang mau, inzage juga bisa ada kesempatan.

161. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRWAN [43:00]

Baik, Yang Mulia.

162. KETUA: SUHARTOYO [43:02]

Silakan.

163. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRWAN [43:03]

Ya.

164. KETUA: SUHARTOYO [43:04]

Untuk Permohonannya.

165. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRWAN [43:07]

Permohonan pembatalan keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024, dan seterusnya untuk pengisian keanggotaan DPR RI sepanjang daerah pemilihan Sulawesi Barat. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, atas nama Airlangga Hartarto dan Lodewijk F. Paulus, masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris General Partai Golkar, memberikan kuasa kepada kami, Irwan, S.H., M.H., dan Dody Boy Fenaloz, S.H., M.H., dan kawan-kawan mengajukan permohonan terhadap KPU.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan. Kedudukan Hukum Pemohon, dianggap dibacakan. Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan, dianggap dibacakan.

Lanjut ke Pokok Permohonan, Yang Mulia. Bahwa Pemohon menolak terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon hasil penghitungan suara pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI daerah pemilihan Sulawesi Barat. Tabel dianggap dibacakan.

Bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara partai politik dan calon yang dilakukan oleh Termohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Barat dalam Pemilu Tahun 2024 adalah tidak sah dan harus dibatalkan dengan alasan pertimbangan sebagai berikut.

Satu. Telah terjadi pelanggaran pemilu, yaitu penggunaan ... izin diulangi. Telah terjadi pelanggaran pemilu, yaitu adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP Elektronik yang tidak sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP Elektronik. Hal tersebut terjadi di Kabupaten Morowali, sebanyak 3 TPS yang ditemukan data pemilih di DPK. Namun, kesemuanya bukan merupakan penduduk dari Provinsi Sulawesi Barat.

Kemudian, di TPS ... di salah satunya yaitu di TPS Kecamatan Matakali, TPS 16, Patampanua, Bawaslu telah merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk 3 jenis surat suara, yaitu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI dan DPD. Namun pada saat itu hanya dilakukan untuk Presiden dan Wakil Presiden. DPR dan DPD tidak dilakukan, Yang Mulia.

Kemudian, di Kabupaten Mamasa terjadi di 4 TPS. Di 4 TPS tersebut ditemukan data pemilih yang ikut memberikan hak suara namun tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK, di Kabupaten Pasangkayu terjadi di 2 TPS. Di Kabupaten Mamasa ... oh maaf, diulangi, Yang Mulia.

Bahwa telah terjadi pelanggaran pemilu lainnya, yaitu penggunaan Formulir C-Pemberitahuan, yaitu undangan untuk orang lain dan/atau orang yang telah meninggal dunia, tetapi ternyata menggunakan hak pilihnya. Hal tersebut terjadi di Kabupaten Mamasa 3 TPS, di Kabupaten Mamuju 4 TPS. Salah satunya di TPS 50, Desa Binanga, Kecamatan Mamuju ditemukan Formulir ... ditemukan pemilih yang menggunakan Formulir C-Pemberitahuan orang lain, padahal pemilih tersebut merupakan anggota Polri yang bernama Andi Muhammad Arif yang sedang menjalani pendidikan polisi di SPN, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Kemudian di Kabupaten Mamuju Tengah, 3 TPS, Yang Mulia. Selanjutnya telah terjadi pelanggaran pemilu, yaitu KPPS melakukan pencoblosan surat suara yang tidak digunakan oleh pemilih dan yang tidak hadir untuk memberikan hak suara di TPS, yaitu terjadi di Kabupaten Polewali Mandar, 1 TPS.

Kemudian, terjadi di Kabupaten Mamasa, 5 TPS. Kemudian, terjadi juga yang namanya perubahan data yang dilakukan oleh KPPS karena terjadi perbedaan C.Hasil atau Plano yang berbeda dengan C.Salinan yang dilakukan pada pemilihan tingkat DPR RI. Hal tersebut terjadi di 5 TPS, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu RI Nomor 264 Tahun 2004 perihal Pelaksanaan Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Tahap Rekapitulasi, telah meminta dokumen kepada KPU Mamuju Tengah, yang di mana terjadi di 5 TPS lainnya, di TPS 2 Desa Parigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju, TPS 5, TPS 11, TPS 15 dan TPS 16, Yang Mulia.

Bahwa peristiwa kecurangan ini sama pernah terjadi di Pemilihan Bupati Rokan Hulu yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Putusan Nomor 70 kemudian juga dalam Pemilu Tahun 2019, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi memutuskan berdasarkan Putusan Nomor 86 tanggal 19 Agustus 2019 yang pada pokoknya menimbang bahwa demi memastikan kemurnian suara pemilih dan demi menegakkan prinsip hukum jujur dan adil dalam pemilu, Mahkamah berpendapat harus dilakukan pemungutan suara ulang di TPS dan seterusnya.

Bahwa berdasarkan dalil yang kami sampaikan, termasuk dan tidak terbatas pada segala tindakan dilakukan oleh Termohon berupa pelanggaran dalam pemilu yang berakibat pada tidak dapat dipastikannya kemurnian suara pemilih dalam setiap tahapan dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk pengisian keanggotaan DPR RI sepanjang daerah pemilihan Sulawesi Barat, maka sangat beralasan hukum untuk dilakukan pemungutan suara ulang di 36

TPS sebagaimana yang dimaksud dalam Posita sebelumnya. Izin, Yang Mulia. untuk Petitum dibacakan oleh rekan kami, Yang Mulia.

166. KETUA: SUHARTOYO [48:57]

Silakan.

167. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DODY BOY FENALOZA [48:58]

Izin melanjutkan, Yang Mulia. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Izin untuk koreksi, Yang Mulia. Untuk direnvoi. Untuk angka dua, dua izin melanjutkan membacakan, Yang Mulia. Untuk angka dua, angka tiga, empat, dan lima, Yang Mulia.

168. KETUA: SUHARTOYO [49:29]

Apa ini maksudnya?

169. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DODY BOY FENALOZA [49:31]

Angka, Yang Mulia. Angka nomor urut Petitum, Yang Mulia.

170. KETUA: SUHARTOYO [49:36]

Angka ... oh angka satu, angka dua.

171. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DODY BOY FENALOZA [49:38]

Ya. Dan seterusnya ke belakang.

172. KETUA: SUHARTOYO [49:41]

Membatalkan yang kedua?

173. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DODY BOY FENALOZA [49:42]

Ya.

Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang daerah pemilihan Sulawesi Barat untuk pengisian keanggotaan DPR RI.

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang sepanjang daerah pemilihan Sulawesi Barat untuk pengisian keanggotaan DPR RI di 35 TPS sebagai berikut.

2.1 Kabupaten Mamuju Tengah pada 2.11 TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 15, TPS 16 Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak.

2.1.2 TPS 11 Desa Salugatta Kecamatan Budong-Budong dan TPS 6 Desa Kire Kecamatan Budong-Budong.

2.1.3 TPS 3 Desa Kelurahan Lemo ... Desa/Kelurahan Lemo-Lemo Kecamatan Pangale.

2.2 Kabupaten Polewali Mandar.

2.2.1 TPS 15, TPS 16 Desa Patampanua Kecamatan Matakali dan TPS 2 Desa Mirring Kecamatan Binuang.

2.2.2 TPS 4 Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang.

2.3 Kabupaten Mamasa pada TPS 2, TPS 4 Desa Sumarorong Kecamatan Sumarorong, dan TPS 3 Desa Salukona, TPS 4 Desa Baka Disura, TPS 4, TPS 5 Desa Tado' Kalua, Kecamatan Tabang dan TPS 1 Kelurahan Malatiro TPS 1 Desa Talopak, Kecamatan Tabulahan dan TPS 1, 2, 3, 4 Desa Kelurahan Ranteberan, Kecamatan Buntumlangka.

2.4 Kabupaten Pasang Kayu, pada TPS 1 Desa Kulu Kecamatan Lariang dan TPS 1 Desa Pasang Kayu.

2.5 Kabupaten Mamuju pada TPS 1, TPS 29, TPS 50 Desa Binanga dan TPS 16 Desa Rimuku, Kecamatan Mamuju

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang, sebagaimana angka 2 di atas tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi.

4. Memerintahkan kepada ... 5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana angka 2 di atas.

6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Terima kasih, Yang Mulia.

174. KETUA: SUHARTOYO [52:49]

Baik, terima kasih. Ini kalau minta ditetapkan KPU tidak lapor ke MK nanti ketetapannya digugat lagi nanti.

Oke, 75 silakan dari PPP, Sulbar.

175. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-01-17-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [53:10]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Mohon izin, Yang Mulia. Sebelum kami membacakan Permohonan, kami dari Pemohon akan memasukkan alat bukti tambahan jika diizinkan, Yang Mulia.

176. KETUA: SUHARTOYO [53:24]

Ya. Nanti segera dimasukkan, ya.

177. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-01-17-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [53:26]

Baik. Terima kasih banyak, Yang Mulia.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, dengan hormat, bersama ini H. Muhammad Mardiono, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan dan Sekjen H. Arwani Thomafi memberikan kuasa kepada Muallim Bahar dan rekan-rekan.

Selanjutnya, satu. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan.

Yang kedua, Kedudukan Hukum Pemohon, Kami anggap dibacakan.

Yang ketiga, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Yang keempat, Pokok-Pokok Permohonan. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar berpengaruh pada perolehan kursi suara anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu Daerah Pemilihan Kabupaten Pasangkayu 1 adalah sebagai berikut. Pemohon Partai Persatuan Pembangunan coba menyandingkan dan menjelaskan perbedaan perhitungan perolehan suara menurut Pemohon Calon Anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu yang meliputi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Pasangkayu, Kecamatan Tikke Raya, dan Kecamatan Padongga.

Di tabel 4A, kami anggap dibacakan, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan pada uraian tabel 4A di atas, Keputusan KPU Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan seterusnya. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan karena:

1. Bahwa ketua dan anggota KPPS TPS 1 Kelurahan Pasangkayu yang memberikan kesempatan kepada pengguna hak pilih ... hak pemilih khusus DPK untuk memilih dan menggunakan 5 jenis surat suara yakni DPR RI, Presiden, dan Wakil Presiden, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, sebagaimana tertuang dalam daftar hadir Bukti P-4. Bahwa berdasarkan jumlah DPT di TPS 1 Kelurahan Pasangkayu berdasarkan daftar hadir sebanyak 1.199 ditambah dengan 15 pemilih DPTb dan 57 pemilih DPK, Bukti P-5.

Selanjutnya, poin 4 dianggap dibacakan.

Selanjutnya, poin kelima. Bahwa berdasarkan Form Model D.Kejadian Khusus sebagaimana terurai di atas, Pemohon telah melakukan pengaduan laporan ke Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasangkayu berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan Nomor 003/LP/PL/KAP/30.0/II/2024, Bukti P-11.

Bahwa Pemohon juga telah mengisi Form B.1 Bawaslu Nomor 03 dan seterusnya dianggap dibacakan.

Poin ke-9 bahwa Pemohon telah melakukan Pencermatan Data DPTb dan DPK sebagaimana tertuang dalam Daftar Hadir Pemilih di TPS 1, Kelurahan Pasangkayu, dengan menyurat resmi kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu nomor ... dengan Surat Nomor 004/SK/EXT/DPC-GG/III/2024, tertanggal 12 Maret 2024, Bukti P-13.

Bahwa pada tanggal 15 Maret 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pasangkayu mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Pemohon dengan Surat Nomor 460/51/III/2024/Dukcapil, Perihal Hasil Pencocokan Dokumen Kependudukan.

11. Bahwa terhadap Pencocokan Dokumen Kependudukan tersebut, ditemukan fakta bahwa ada beberapa DPTb dan DPK yang tidak berdomisili maupun beralamat di wilayah Kelurahan Pasangkayu, TPS 1 dan/atau wilayah Daerah pemilihan 1, Kabupaten Pasangkayu. Adapun daftarnya dalam Bukti P-14, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya bahwa Pemohon juga telah mencocokkan serta memfaktakan secara hukum melalui situs resmi KPU, yaitu melalui cekdptonline.kpu.go.id, ditemukan fakta sebagaimana terurai di poin 11 di atas, dengan menjelaskan sebagai berikut.

Dalam tabel 4.C kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

178. KETUA: SUHARTOYO [57:35]

Silakan.

179. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-01-17-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [57:36]

13. Bahwa Pemohon menjelaskan lebih rinci terhadap Pemilih Atas Nama Anto yang terdaftar di Daftar Pemilih TPS 1, Kelurahan Pasangkayu sebagaimana Daftar Pemilih Khusus, sesungguhnya tidak memenuhi unsur sebagai pemilih khusus karena terdaftar di TPS 1, Desa Puttada, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene. Sebagaimana tertuang dalam Model-A Kabupaten/Kota Daftar Pemilih Kabupaten Majene, Bukti P-32.

14. Kami anggap dibacakan.

15. Bahwa terhadap seluruh DPK dan DPTb sebagaimana Termohon uraikan di atas pada poin 11, 12, 13, dan 14 sesungguhnya daftar pemilih tersebut tidak memenuhi unsur sebagai DPK dan DPT-b sebagaimana serta sangatlah merugikan Pemohon.

16. Bahwa oleh karena Pemohon sangat rugi ... dirugikan akibat perbuatan Termohon sebagaimana diurai di atas, telah sangat terang dan jelas bahwa terdapat kelalaian yang nyata oleh Termohon dalam hal ini petugas KPPS TPS 1, Pasangkayu yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Kelima, Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten secara Nasional sepanjang ... Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, 24 ... 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pencermatan terhadap pemilih DPK dan DPTb di TPS 1, Kelurahan Pasangkayu.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 1, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.
6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi putusan ini, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon, Muallim Bahar dan Rekan.
Assalamualaikum wr. wb.

180. KETUA: SUHARTOYO [59:59]

Walaikumsalam. Baik, Terima kasih. Dilanjut 169, Golkar, Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang 4.

181. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKBAR M. ZAINURI [01:00:10]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

182. KETUA: SUHARTOYO [01:00:13]

Walaikumsalam.

183. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKBAR M. ZAINURI [01:00:14]

Yang Mulia. Ketua Mahkamah Konstitusi, bersama ini Erlangga Hartarto dan Lodewijk F. Paulus, masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama DPP Partai Golongan Karya memberikan kuasa kepada Akbar M. Zainuri, Ahmad Suherman, dan kawan-kawan. Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal perselihan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRA, DPRD Kabupaten/Kota, DPRK untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tanjung Pinang, Daerah Pemilihan Tanjung Pinang 4 Tahun 2024.

Untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami anggap dibacakan, Yang Mulia. Kedudukan Hukum Pemohon juga kami anggap dibacakan, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan juga dianggap dibacakan. Selanjutnya, kami izin membacakan Pokok Permohonan, Yang Mulia.

Bahwa Pemohon menolak terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, hasil penghitungan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi di Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut.

1. Provinsi Kepulauan Riau.

1.1 DPRD Kota Tanjung Pinang. Persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tanjung Pinang, Daerah Pemilihan Kota Tanjung Pinang 4.

Untuk tabel 1, izin kami bacakan yang menjadi perhatian, Yang Mulia. Partai Politik Nomor Urut 3, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, perolehan suara menurut Termohon adalah 5.492,

sedangkan menurut Pemohon adalah 5.392, ...terhadap... terdapat selisih penambahan 100 suara. Partai Politik Nomor Urut 4, Partai Golongan Karya ... sama perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon, yaitu 5.484.

Untuk Partai Politik Nomor Urut 15, Partai Solidaritas Indonesia, perolehan suara menurut Termohon, yaitu 1.097, sedangkan menurut Pemohon=1.127, terdapat pengurangan 30 selisih suara. Partai Politik Nomor Urut 16, Partai Perindo, menurut Termohon 1.149, sedangkan menurut Pemohon 1.219, terdapat selisih pengurangan 70 suara. Mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pemohon terdapat penambahan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 100 suara, yang menyebabkan terdapat perbedaan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam kolom Termohon, dengan kolom Pemohon dikarenakan sebagai berikut.

1.1. Terdapat penambahan perolehan suara dari calon DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Nomor Urut 3 atas nama Serli Marlina, Daerah Pemilihan 4, kota Tanjung Pinang sebanyak 100 suara, sehingga dari penambahan Caleg DPRD PDIP tersebut, turut menambahkan jumlah keseluruhan perolehan suara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Penambahan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui calon anggota Legislatifnya Nomor Urut 3 dengan cara mengambil suara dari 2 caleg Partai Solidaritas Indonesia, yaitu Caleg Nomor Urut 1 sebanyak 10 suara, dan Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 20 suara, dan mengambil suara dari 1 Caleg Partai Perindo dengan Nomor Urut 7, sebanyak 70 suara. Perpindahan perolehan suara dari 2 Caleg Partai Solidaritas Indonesia kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui calon anggota legislatifnya dengan Urut 3 terjadi di TPS 29, Kelurahan Tanjung Unggat, dan perpindahan suara dari satu Caleg Partai Perindo kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui calon anggota legislatifnya dengan Urut 3 terjadi di TPS 13 dan TPS 14, Kelurahan Tanjung Unggat. Hal tersebut terjadi pada saat Ketua PPK Kecamatan Bukit Bestari membacakan hasil rekapitulasi di Kecamatan Bukit Bestari, sedangkan pada saat proses rekapitulasi berjalan, pe-input-an hasil dari C.Hasil Ke D.Kecamatan. Khususnya pada ketiga TPS tersebut di atas, perolehan suara masih sesuai dengan C.Salinan yang dipegang oleh saksi Pemohon dan juga C.Salinan saksi-saksi partai lain, yaitu Hanura, PKS, dan PAN. Dikarenakan terjadi penambahan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada 3 TPS, yaitu TPS 13, TPS 14, TPS 29, Kelurahan Tanjung Unggat, maka saksi Pemohon mengajukan keberatan.

Akan tetapi Ketua PPK Kecamatan Bukit Bestari tidak menerima dan hanya mengatakan untuk melaporkan saja ke Bawaslu. Selain itu, Pemohon menindaklanjuti keberatan tersebut dengan membuat laporan ke Bawaslu Kota Tanjung Pinang pada tanggal 27 Februari 2024.

Selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia. Selanjutnya untuk tabel 2, kami anggap dibacakan. Tabel 3 juga kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

184. KETUA: SUHARTOYO [01:04:53]

Silakan.

185. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKBAR M. ZAINURI [01:04:54]

Juga tabel 4.

Bahwa dari tabel 2, 3, dan 4 di atas dapat dilihat secara jelas terjadi penambahan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada TPS 13, Kelurahan Tanjung Unggat sebanyak 30 suara dan pengurangan suara Partai Perindo sebanyak 30 suara. Jadi ada kesesuaian penambahan dan pengurangan, Yang Mulia.

Penambahan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada TPS 13, Kelurahan Tanjung Unggat terjadi pada Caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Serli Marlina, Nomor Urut 3, yang seharusnya hanya memperoleh 1 suara, bertambah sebanyak 30 suara menjadi 31 suara. Sehingga total perolehan ... perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan caleg yang seharusnya hanya memperoleh 12 suara bertambah menjadi 42 suara.

Pengurangan suara Partai Perindo pada TPS 13, Kelurahan Tanjung Unggat terjadi pengurangan suara pada Caleg Nomor Urut 7, Yang Mulia, harusnya di sini tertulis 1, kami renvoi, atas nama Eddy Rivana, S.T., sebanyak 30 suara. Yang sebelumnya memperoleh suara sebanyak 80 suara menjadi 50 suara. Itu untuk TPS 29. Untuk selanjutnya TPS 3 ... 14, tabel 5, kami anggap dibacakan, Yang Mulia. Begitupun tabel 6 dan tabel 7.

Bahwa dari tabel 5, 6, 7 di atas dapat dilihat secara jelas terjadi penambahan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada TPS 14, Kelurahan Tanjung Unggat sebanyak 40 suara. Dan pengurangan suara Partai Perindo sebanyak 40 suara. Kurang lebih sama seperti yang tadi, Yang Mulia.

186. KETUA: SUHARTOYO [01:06:28]

Ya.

187. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKBAR M. ZAINURI [01:06:29]

Untuk selanjutnya, tabel 8 untuk TPS 29, kami anggap dibacakan, tabel 9 dan tabel 10. Bahwa dari tabel 8, 9 dan 10 di atas dapat dilihat secara jelas terjadi penambahan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada TPS 29, Kelurahan Tanjung Unggat sebanyak 30 suara. Dan pengurangan suara Partai Solidaritas Indonesia sebanyak 30 suara. Penambahan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada TPS 29, Kelurahan Tanjung Unggat terjadi pada Caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Serli Marlina Nomor Urut 3, yang seharusnya hanya memperoleh 1 suara bertambah sebanyak 30 suara menjadi 31 suara.

Pengurangan suara Partai Solidaritas Indonesia pada TPS 29 di Kelurahan Tanjung Unggat, terjadi pengurangan suara pada Caleg Nomor Urut 1 atas nama Vortvan Netsel Silaban sebanyak 10 suara. Yang sebelumnya memperoleh suara sebanyak 14 suara menjadi 4 suara. Dan pengurangan suara Caleg Nomor Urut 2 atas nama Martin Halomoan Marpaung, S.T., S.Th., yang sebelumnya 25 suara menjadi 5 suara. Sehingga total perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia dan caleg yang seharusnya memperoleh 47 suara berkurang menjadi 17 suara. Untuk poin 18 sampai habis dilanjutkan oleh rekan saya, Yang Mulia. Terima kasih.

188. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [01:07:47]

Izin melanjutkan, Yang Mulia. Bahwa perlu Pemohon sampaikan atas permasalahan yang terjadi pada 3 TPS dimaksud, pada saat rekapitulasi tingkat Kota Tanjung Pinang, saksi Pemohon kembali melakukan keberatan. Bahwa dari hasil keberatan tersebut, kemudian dilakukan pencermatan, Yang Mulia, dan ditampilkan C.Hasil TPS 13, TPS 14, TPS 23, eh ... izin, TPS 26. Akan tetapi, C.Hasil yang ditampilkan, Yang Mulia. Itu ternyata terdapat coretan, khususnya untuk PDIP Perjuangan, Partai Perindo dan PSI, Yang Mulia. Khusus atas nama-nama caleg yang tadi kami sebutkan dan perolehan jumlah keseluruhannya. Penggunaan tikpes ... tip-ex tersebut, ditemukan coretan garis horizontal yang dihapus menggunakan tipp-ex tanpa disertai dengan coretan angka atau kata yang salah, dengan 2 garis horizontal tidak ada paraf dari Ketua KPPS dan saksi-saksi yang hadir. Serta tidak tercatat dalam Formulir Kejadian Khusus di TPS tersebut, Yang Mulia.

Sehingga, dapat diduga C.Hasil yang ditunjukkan pada saat pencermatan, diragukan kemurniannya karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 60 ayat 3 dan ayat 4 PKPU Nomor 25 Tahun 2023. Bahwa karena terdapat kerusakan atau kecacatan pada C.Hasil yang dimaksud di atas, Yang Mulia, maka Saksi Pemohon pada saat itu meminta untuk disandingkan kembali, Yang Mulia, dengan C.Hasil sirekap. Karena Saksi Pemohon mengetahui betul proses yang terjadi rekapitulasi di tingkat TPS, pada 3 TPS dimaksud tidak pernah dilakukan pencermatan pada C.Hasil, demikian juga rekapitulasi di tingkat kecamatan tidak pernah dilakukan pencermatan. Akan tetapi, Pemohon sama sekali tidak mengindahkan keberatan dari saksi ... Termohon tidak mengindahkan keberatan dari Saksi Pemohon, Yang Mulia. Sehingga, kami hanya menuangkan keberatan tersebut dalam Formulir D.Keberatan. Hal ini, kami buktikan di Bukti P-25, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka seharusnya perolehan suara yang benar pada TPS 13, 14 dan 29 Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari adalah sebagaimana tabel di bawah ini, Yang Mulia. Tabel 11, tabel 12, tabel 13, kami anggap dibacakan. Untuk perolehan persandingan suara yang benar, menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tanjung Pinang, Daerah Pemilihan Tanjung Pinang 4, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan=5.392, Partai Golongan Karya=5.484. Selisih akhirnya, yaitu 92 untuk keunggulan Partai Golkar, Yang Mulia.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 dan seterusnya tertanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Tanjung Pinang 4, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tanjung Pinang Tahun 2024.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar dalam pengisian calon anggota DPRD Kota Tanjung Pinang, sepanjang Daerah Pemilihan Tanjung Pinang 4, pada TPS 13. Pada tabel kami cuma highlight untuk Partai Nomor urut 3, PDIP ... Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu 12, Partai Perindo 83, pada TPS 14 itu untuk Partai PDIP Perjuangan ... Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan=16, Partai Perindo=56, untuk TPS 29, Kelurahan Tanjung Unggat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan=14, Partai Solidaritas Indonesia=47. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam pengisian Calon Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang, sepanjang di daerah pemilihan Tanjung Pinang 4 sebagai berikut. Sebagaimana tabel di bawah ini Yang Mulia, namun kami highlight di sini untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor Urut 3=5392, Nomor Urut 4, Partai Golongan Karya=5484, kemudian

Nomor Urut 15, Partai Solidaritas Indonesia= 1127, kemudian Nomor Urut 16, Partai Perindo=1219.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon. Demikian, Yang Mulia.

189. KETUA: SUHARTOYO [01:13:15]

Baik. Terima kasih. Dilanjut dari perseorangan Deni Firzan, Gerindra. Silakan Nomor 176.

190. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 176-02-02-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIVALDI [01:13:37]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

191. KETUA: SUHARTOYO [01:13:40]

Waallaikumsalam.

192. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 176-02-02-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIVALDI [01:13:43]

Yang Mulia, kami Pemohon atas nama Deni Firzan, perseorangan dari Partai Gerindra untuk daerah pemilihan Batam ... Kota Batam 3, DPRD Kota Batam. Terlebih dahulu kami ingin menyampaikan renvoi halaman 2, di paragraf keempat itu tertulis anggota DPRD Kota Medan, daerah pemilihan Kota Medan 3, kami renvoi menjadi Kota Medan untuk daerah pemilihan Kota Batam 2, Yang Mulia. Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

193. KETUA: SUHARTOYO [01:14:19]

Sebentar, Pak. Halaman berapa, Pak?

194. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 176-02-02-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIVALDI [01:14:20]

Halaman 2, Yang Mulia. Sebelum Kewenangan Mahkamah di paragraf 4, Yang Mulia.

195. KETUA: SUHARTOYO [01:14:30]

Oke. Halamannya juga enggak ada, Bapak.

196. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 176-02-02-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIVALDI [01:14:43]

Halaman 2, Yang Mulia.

197. KETUA: SUHARTOYO [01:14:44]

Ada?

198. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 176-02-02-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIVALDI [01:14:45]

Halaman 2.

199. KETUA: SUHARTOYO [01:14:47]

Di kami tidak ada halamannya. Batam, ya?

200. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 176-02-02-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIVALDI [01:14:52]

Ya, betul, Yang Mulia.

201. KETUA: SUHARTOYO [01:14:54]

Langsung pokok saja, Pak.

202. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 176-02-02-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIVALDI [01:14:55]

Baik, Yang Mulia.

Pokok-Pokok Permohonan. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kota Batam untuk daerah pemilihan Batam 2 adalah sebagai berikut.

41.[sic!] Persandingan perolehan suara Pemohon, internal partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Batam Dapil Kota Batam 2. Bahwa yang menjadi permasalahan oleh Pemohon adalah perselisihan perolehan suara dalam permohonan a quo untuk perhitungan perolehan kursi kedua pengisian anggota DPRD Kota Batam daerah pemilihan Batam 2 Partai Gerindra.

Dua. Pemohon Partai Gerindra menyandingkan dan menjelaskan perbedaan perhitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon Partai Gerindra diselesaikan dengan awal bukti hanya pada dapil yang dimohonkan secara lengkap tabel di bawah ini. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Tiga. Bahwa proses pemilihan umum serentak 2024, khususnya untuk pemilihan anggota DPRD Kota Batam sarat dengan kecurangan dan pelanggaran. Tidak hanya marak proses jual beli suara atau bisa disebut money politics, namun pelanggaran prosedur yang bersifat sangat fatal juga dengan sengaja oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah Termohon dan tidak hanya itu, Badan Pengawas Pemilu juga seolah-olah tutup mata karena tidak berdaya di hadapan masifnya pelanggaran-pelanggaran pemilu di Kota Batam yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis.

Empat. Bahwa sejak awal potensi pelanggaran dalam proses pemilu serentak kali ini, sudah sangat terlihat. Temuan tim lapangan Pemohon menunjukkan adanya penggalangan atau penghimpunan KTP, dan surat pemberitahuan pemilih, undangan oleh oknum-oknum tertentu, guna didata dan untuk diberikan uang agar memilih calon tertentu. Proses ini telah mencoreng sedemikian rupa dan dilaksanakan pada saat mendekati hari H pencoblosan, namun penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu tidak dapat berbuat apa-apa karena yang melakukan curangan tersebut pada umumnya adalah orang-orang yang berkuasa dan memiliki power di Kota Batam. Lagi pula di Kota Batam, hal-hal semacam itu telah menjadi sebuah kewajaran, dan menjadi ... dan jamak terjadi di tengah masyarakat.

Lima. Bahwa terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang ada pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, tidak satu pun yang dilakukan penindakan, baik pemberian sanksi maupun pencegahan. Para penyelenggara dan pengawas pemilu dalam keadaan diam dan tidak berbuat satu apa pun, meskipun telah didesak seolah-olah mereka lumpuh dan tidak berdaya menghadapi situasi maraknya pelanggaran yang terjadi.

Enam. Bahwa berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon, selisih antara Pemohon dengan Setia Putra Tarigan adalah sebesar 137 suara. Akan tetapi, rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon terdapat kekeliruan dan perhitungannya, sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon dengan uraian kejadian sebagai berikut.

Bahwa Termohon pada saat melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan telah menghilangkan perolehan suara Pemohon di TPS 33, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, sebanyak 1 suara, di mana di dalam C.Salinan TPS 33 tertulis 12 suara, sedangkan dalam rekapitulasi kecamatan perolehan Pemohon hanya sebanyak 11 suara.

Bahwa Termohon pada saat melakukan rekapitulasi tingkat Kecamatan Bengkong, Kelurahan Bengkong Indah di TPS 54, terjadi penambahan suara untuk perolehan suara Setia Putra Tarigan, di mana dalam C.Salinan hanya tertulis 7 suara, sedangkan dalam hasil rekapitulasi tingkat kecamatan tertulis sebanyak 12 suara, dengan demikian terdapat penambahan sebanyak 5 suara. Termohon pada saat melakukan rekapitulasi Kecamatan Bengkong pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, telah menghilangkan perolehan suara sebanyak 32 suara, untuk perolehan TPS 06 Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong. Dengan alasan di TPS 06 Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, dengan jumlah DPT sebanyak 283 suara, yang menggunakan suara pada saat itu sebanyak 221 pemilih. Akan tetapi, terjadi penggelembungan suara dalam C.Salinan dengan jumlah total sebanyak 407 suara.

Bahwa dengan penalaran yang wajar, seharusnya Termohon pada saat melakukan merekapitulasi di tingkat kecamatan pada saat C.Salinan terjadi penggelembungan, seharusnya dilakukan pembukaan kotak suara untuk dilakukan penyandingan data dengan C.Hasil atau C-Plano dan disesuaikan dengan C-7, daftar hadir. Bukan justru melakukan negosiasi dengan saksi partai politik yang hadir dan melakukan pemangkasan suara seperti yang dilakukan oleh Termohon.

Bahwa tindakan Termohon yang tidak mau membuka kotak suara dan lebih memilih melakukan kompromi untuk melakukan sesuatu yang tidak diatur dalam prosedur mekanisme penyelenggara pemilu, mengindikasikan Termohon telah membuka kotak suara sebelumnya dan berusaha menutupi keadaan sebenarnya. Baik itu isu umum dalam pemilu Kota Batam, yang terjadi penggelembungan suara dan/atau kecurangan lainnya yang jauh dari pelaksanaan prinsip jujur dan adil.

Delapan. Bahwa pengawas TPS 06 Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong telah bertindak abai dan tidak cermat dengan tidak mengawasi setiap tahap pemungutan dan penghitungan suara tingkat TPS, begitupun dengan pengawas kecamatan yang membiarkan Termohon bertindak tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku, baik dengan yang tidak menyandingkan daftar hadir pada saat rekapitulasi atau dengan cara memeng ... atau dengan cara memangkas perolehan suara.

Bahwa mengingat kejadian di TPS 06 Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong berpengaruh terhadap hasil perolehan suara Pemohon, maka demi kepastian dan keadilan berlandaskan hukum untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS tersebut.

Bahwa selain persoalan penggelembungan suara yang terjadi dalam pemilihan Kota Batam, persoalan lain yang dihadapi oleh Pemohon adalah maraknya praktik money politics. Salah satu diantaranya adalah yang dialami oleh Untung Sudarto yang beralamat di Baloi Harapan, Kelurahan Bengkong Indah yang telah membuat laporan

Bawaslu Kota Batam terkait money politics yang dilakukan oleh Eva yang berlatar belakang di Bengkong Sadai. Koordinator calon relawan anggota dewan dari Partai Gerindra untuk Dapil 2, Kota Batam Nomor Urut 5 Atas Nama Setia Putra Tarigan, di mana berdasarkan pengakuannya telah menerima uang dari Eva sebesar Rp280.000 pada tanggal 12 Februari 2024, padahal sebelumnya dijanjikan Rp150.000 per orang dan Untung Sudarto telah memberikan lima KTP yang didaftarkan sebagai relawan yang akan menerima uang dan telah memilih Setia Putra Tarigan.

Bahwa praktik money politics seperti tersebut di atas tentu tidak akan terjadi semakin merajalela apabila stakeholder seperti Bawaslu tidak sigap menindak tegas para pelaku yang melakukan money politics tersebut dan sanksinya secara tegas dinyatakan oleh undang-undang berupa diskualifikasi dari calon anggota legislatif dan pidana penjara.

Langsung ke Petitem, Yang Mulia. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 ... Nomor 360 dan seterusnya sepanjang daerah pemilihan Kota Batam 2 untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Batam.
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 06 Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

203. KETUA: SUHARTOYO [01:22:31]

Baik.

Itu satu TPS berapa DPT sih, Pak?

204. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 176-02-02-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIVALDI [01:22:43]

Seharusnya paling banyak kan 300, Yang Mulia.

205. KETUA: SUHARTOYO [01:22:46]

Bukan yang ... DPT yang (...)

206. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 176-02-02-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIVALDI [01:23:48]

Yang Bengkulu Indah?

207. KETUA: SUHARTOYO [01:22:49]

yang Saudara mintakan PSU itu ada berapa DPT-nya?

208. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 176-02-02-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIVALDI [01:23:03]

DPT sebanyak 283 pemilih, Yang Mulia.

209. KETUA: SUHARTOYO [01:23:06]

Baik.

Selisih suara yang dipersoalkan? Ada berapa itu?

210. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 176-02-02-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIVALDI [01:23:11]

37 suara, Yang Mulia.

211. KETUA: SUHARTOYO [01:23:14]

Bukan 100 lebih?

212. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 176-02-02-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIVALDI [01:23:15]

137, Yang Mulia.

213. KETUA: SUHARTOYO [01:23:19]

Oke.

Itu yang dari dalil penggelembungan itu belum ada laporan ke Bawaslu?

214. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 176-02-02-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIVALDI [01:23:28]

Sudah ada, Yang Mulia.

215. KETUA: SUHARTOYO [01:23:29]

Apa responsnya Bawaslu?

216. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 176-02-02-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIVALDI [01:23:32]

Tidak diterima, Yang Mulia.

217. KETUA: SUHARTOYO [01:23:35]

Alasannya? Alasannya apa, Pak?

218. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 176-02-02-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIVALDI [01:23:41]

Waktu itu sudah sempat dilaporkan bahkan terkait dengan money politics nya, Yang Mulia. Tapi laporan kami ditolak, Yang Mulia.

219. KETUA: SUHARTOYO [01:23:53]

Ada dilampirkan, ya? penolakan dari Bawaslu atau?

220. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 176-02-02-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIVALDI [01:23:56]

Belum, Yang Mulia.

221. KETUA: SUHARTOYO [01:23:57]

Belum.

Baik, nanti ditunggu ... apa ... jawaban dari KPU dan Bawaslu. Dilanjutkan dengan Perkara 282, untuk Nasdem.

222. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [01:24:17]

Baik.

223. KETUA: SUHARTOYO [01:24:17]

DPR RI, silakan. Bangka Belitung.

224. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [01:24:19]

Kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi c.q Majelis Hakim yang memeriksa ... Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, dan seterusnya.

Dengan hormat bersama ini, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim. Bertindak untuk dan atas nama Partai Nasdem untuk pengisian calon anggota DPR RI di Provinsi Bangka Belitung, Daerah Pemilihan Provinsi Bangka Belitung.

Kewenangan ... Kewenangan Mahkamah, mohon dianggap dibacakan. Kedudukan Pemohon, mohon dianggap dibacakan. Tenggang waktu pengajuan permohonan, mohon dianggap dibacakan.

225. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMANSYAH [01:25:13]

Selanjutnya saya teruskan, Yang Mulia.

226. KETUA: SUHARTOYO [01:25:22]

Silakan.

227. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMANSYAH [01:25:31]

Pokok permohonan. Permohonan berdasarkan terhadap penetapan Komisi Pemilu ... Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum Tahun 2024, selanjutnya disebut Keputusan KPU. Yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB. Untuk DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Empat ... empat besar partai politik DPR RI Dapil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dianggap dibacakan.

Pemohon berkeyakinan proses penghitungan suara ... surat suara di TPS dan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS diduga terdapat banyak kesalahan secara masif yang mengakibatkan surat suara Partai Nasdem menjadi tidak sah di 2.186 TPS.

Izin, Yang Mulia. Yang poin empat besar partai politik DPR RI Dapil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ada satu, Gerindra. Partai Gerindra suara=1.702 ... 949[sic!], 22,41%. Yang kedua, PDIP=1.000 ... eh 168.406, 21,82%. Yang ketiga, Golkar=115.549, 14,97%. Yang keempat, Nasdem=80.472, 10,43%. Su ... suara Partai Nasdem=80.472 suara memiliki selisih 35.077 suara dari partai Golkar=115.549 suara. Pemohon berkeyakinan proses penghitungan suara ... surat suara di TPS oleh petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS diduga terdapat banyak kesalahan secara masif yang mengakibatkan surat suara Partai Nasdem menjadi tidak sah di 2.186 TPS, berdasarkan data D.Hasil DPR RI kecamatan dan D.Hasil DPR RI kabupaten dengan jumlah surat ... surat suara Partai Nasdem yang hilang sebanyak 41.909 suara. Sehingga total suara Partai Nasdem seharusnya berjumlah 122.381 suara dan berada pada posisi ketiga. Hal ini didukung oleh fakta dan data, yaitu perbandingan suara TPS di kelurahan/desa dalam lingkup suatu kecamatan yang sama ditemukan bahwa jika persentase suara tidak sah tinggi, maka persentase suara Partai Nasdem menjadi lebih rendah. Dan sebaliknya, jika persentase suara tidak sah rendah, maka persentase suara Partai Nasdem lebih tinggi.

Pemohon juga berkeyakinan bahwa persentase suara tidak sah DPR RI sebanyak 139.659 suara lebih tinggi dari suara tidak sah DPRD Provinsi sebanyak 107.254 suara, 11,77%, dan surat ... suara tidak sah DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 48.811 suara, 5,36%. Jumlah ini sangat bermasalah karena jumlah caleg DPR RI hanya tiga kursi, sementara kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota jumlahnya lebih besar, sehingga 12 kursi per dapil hal ini menjadi ironis karena lebih sulit mencoblos surat suara caleg DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dibanding caleg DPR RI.

Pengawas TPS telah menyampaikan, surat kejadian khusus di TPS atas banyaknya suara tidak sah serta kondisi TPS yang mengak ... menggambarkan adanya petugas KPPS yang tidak profesional dan tidak menjalankan SOP, tidak mengerti tata cara penghitungan yang benar.

Saksi TPS Partai Nasdem telah menyampaikan, surat pernyataan susulan atas kejadian di TPS yang baru diketahui menyusul terdiri dari

Satu. Tidak melihat secara keseluruhan proses penghitungan suara sah dan suara tidak sah DPRD RI, sehingga jumlah surat suara tidak sah sangat tinggi dan ... di TPS tersebut.

Dua. Terdapat surat suara tercoblos simetris yang langsung dinyatakan tidak sah oleh KPPS sebelum dibuka secara utuh.

Tiga. Terdapat surat suara yang tercoblos caleg dari partai dinyatakan tidak sah oleh KPPS.

Empat. Terdapat surat suara dengan sobekan ringan pada lipatan yang berada di luar kotak tanda partai yang sudah dicoblos secara benar, tetapi dinyatakan tidak sah.

Lima. Penentuan surat suara sah dan suara tidak sah oleh anggota KPPS kurang melipat ... melibatkan saksi partai dan PTPS, namun lebih dominan anggota KPPS tersebut. Saksi rekapitulasi Partai Nasdem tingkat kabupaten telah menyampaikan keberatan atas suara tidak sah DPR RI yang jumlah sangat tinggi dan mengusulkan untuk dilakukan penghitungan surat suara ulang di seluruh TPS se-Provinsi Bangka Belitung.

Saksi rekapitulasi Partai Nasdem tingkat provinsi telah menyampaikan keberatan atas suara tidak sah DPR RI yang jumlah sangat tinggi dan mengusulkan untuk dilakukan penghitungan surat suara ulang di seluruh TPS se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saksi rekapitulasi, Partai Nasdem tingkat pusat telah menyampaikan keberatan atas suara tidak sah DPR RI yang jumlah sangat tinggi mengusulkan untuk dilakukan penghitungan surat suara ulang di seluruh TPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Izin, Yang Mulia. Saya baca Petitum.

228. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [01:32:25]

Sebelum dibacakan Petitum, saya izin ya, Majelis. Apakah kami mau membuktikan tambahan, apakah saat sidang ini atau setelah sidang?

229. KETUA: SUHARTOYO [01:32:55]

Setelah sidang, ya, Pak. Nanti diserahkan segera karena biar bisa segera diverifikasi, nanti diawal sidang pada sidang berikut nanti bisa disahkan dan kemudian bisa di ... apa ... kalau ada yang mau mengajukan inzage bisa dipelajari oleh pihak lawanya.

230. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [01:33:08]

Baik kalau begitu.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Satu. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan seterusnya sepanjang

perolehan suara DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tiga. Memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan surat suara ulang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di 7 kabupaten/kota, 47 kecamatan, 368 desa atau kelurahan, 2.186 TPS dengan menyertakan saksi partai politik. Dengan TPS ini 2.186 apakah dibacakan atau mohon dianggap dibacakan, Majelis? Oke, dianggap dibacakan (...)

231. KETUA: SUHARTOYO [01:34:11]

Dianggap dibacakan.

232. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [01:34:07]

201 ... 2.186 TPS dianggap dibacakan (...)

233. KETUA: SUHARTOYO [01:34:19]

Saudara membaca 50 halaman nih, 1 provinsi. Ya kan, ini?

234. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [01:34:23]

Ya.

235. KETUA: SUHARTOYO [01:34:24]

Ini TPS seluruh provinsi yang ada di Bangka Belitung? Ya, kan?

236. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [01:34:29]

Ya. Dianggap dibacakan kalau begitu, Majelis.

237. KETUA: SUHARTOYO [01:34:34]

7 kabupaten, 47 kecamatan, 368 kelurahan desa, 2.186 TPS. Dianggap dibacakan, ya.

238. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [01:34:44]

Oke.

Selanjutnya, memerintahkan Termohon untuk melakukan rekapitulasi terhadap hasil dari penghitungan ...sura... surat suara ulang DPR RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, secara berjenjang sesuai peraturan perundang-undangan.

Lima. Memerintahkan Bawaslu seluruh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengawasi perhitungan ... mohon maaf ... penghitungan surat suara ulang DPR RI Provinsi Bangka Blitung.

Enam. Memerintahkan Bawaslu seluruh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengawasi rekapitulasi terhadap hasil dari penghitungan surat suara ulang DPR RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara berjenjang sesuai peraturan perundang-undangan.

Tujuh. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Terima kasih.

Demikian 282, Pemohon dari Partai Nasdem.

239. KETUA: SUHARTOYO [01:35:48]

Baik, terima kasih.

Diminta penghitungan suara ulang untuk seluruh provinsi, ya. Nanti ditanggapi untuk yang dari Termohon 282, ya Pak, ya?

240. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [01:36:03]

Baik, Yang Mulia.

241. KETUA: SUHARTOYO [01:36:04]

Dan Bawaslu juga. Ini enggak ada laporan ke Bawaslu, Pak, dari 282, Pak? Ada kesalahan di penghitungan itu tidak ada laporan ke Bawaslu?

242. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMASNYAH [01:36:19]

Izin, Yang Mulia.

243. KETUA: SUHARTOYO [01:36:20]

Ya.

244. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMASNYAH [01:36:21]

Rapat pleno kita sudah mengajukan keberatan dan kita dari Saksi Partai Nasdem tidak ada yang tanda tangan.

245. KETUA: SUHARTOYO [01:36:28]

Oh, tidak ada yang ... tapi tidak melaporkan ke Bawaslu, ya?

246. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMASNYAH [01:36:32]

Sementara ini belum, Yang Mulia.

247. KETUA: SUHARTOYO [01:36:37]

Oke, dilanjutkan untuk permohonan perseorangan Samuel Then dari Hanura, silakan.

248. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 204-02-10-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZAINAL EFFENDI [01:36:48]

Assalamualaikum wr. wb.

Bapak Majelis Hakim Yang Mulia Ketua Mahamah Konstitusi. Saya Zainal Effendi, dari samua ... kuasa dari Samuel Then, perseorangan, Pak.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal perselisihan penetapan perolehan suara pemilihan calon anggota DPR Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan keputusan pan ... Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Daerah Provinsi (ucapan tidak terdengar jelas) daerah ini secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum itu anggota perwakilan daerah ... rakyat daerah Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 ada bukti di P- ... yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024.

Ada pun alur permohonan yang kami sampaikan adalah sebagai berikut. Pemilihan anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi

Bangka Belitung Tahun 2004[sic!] adalah salah satu pemilihan wakil rakyat yang penting untuk dijaga konstitusionalitasnya sesuai dengan prinsip pemilihan luber dan jurdil sesuai dengan amanat Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentu daerah lain yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip pemilihan demokratis. Namun, Kepulauan Bangka Belitung khususnya daerah pemilihan ... Dapil Pemilihan Bangka Belitung 5, Kabupaten Bangka Barat mempunyai urgensi lebih sebagai daerah yang kaya sumber daya alam. Maka, pemilu demokratis adalah syarat utama hadirnya pemerintahan yang amanah dan menegakkan government tanpa pengawalan konstitusi.

Pemilu bukanlah sekadar memanfaatkan, tetapi juru ... justru kemudaran. Bersama ini ... Pemohon ini kami meminta perlindungan hukum konstitusional ke Mahkamah Konstitusi Yang Mulia agar pemilihan umum betul-betul diselamatkan praktis ... dari praktik curang yang tentu bertentangan dengan prinsip Undang-Undang Dasar 1945. Kami tidak ingin perjuangan menegakkan pemilu yang luber dan jurdil ... maaf, Yang Mulia ... maaf, Yang Mulia.

249. KETUA: SUHARTOYO [01:39:37]

Silakan, Pak.

250. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 204-02-10-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZAINAL EFFENDI [01:36:41]

Ya. Bersama ini Pemohon ingin meminta perlindungan hukum konstitusional ke Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia, agar pemilihan betul-betul diselamatkan dari praktik curang yang tentu bertentangan dengan prinsip Undang-Undang Dasar 1945. Kami tidak ingin memperjuangkan kemer ... penegakan hukum yang jurdil ... jurdin ... luber dan jurdil dari Provinsi Kepulauan Belitung, dengan menolak kekuasaan dan daulat uang untuk mengabaikan daulat rakyat, berjuang melawan politik uang. Akhirnya, akan kalah dengan berbagai modus kecurangan yang kasat mata, meskipun dibungkus dengan berbagai manipulasi dengan kata dan data. Fakta sebelumnya proses saat terdapatnya kampanye pada hari pencoblosan, sebagai modus pelanggaran yang kecurangan pemilu yang dilakukan struktur, sistematis dan masif, semuanya tentu saja langsung bertabrakan dengan prinsip pemiluan yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil.

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara penetapan hasil pemilu tingkat Provinsi Kabupaten ... Bangka Belitung bahwa Partai Hanura menghimbau kepada para saksi tidak menandatangani, khusus rekapitulasi dari hasil perhitungan perolehan suara, penetapan hasil pemilihan umum pada tingkat Kabupaten Bangka Barat pada pemilu

anggota DPRD Provinsi Pemilihan Bangka Belitung 5, Kabupaten Bangka Barat karena terdapat tidak sesuai dengan hasil perhitungan suara menurut Partai Hanura. Bukti P-3, dianggap dibacakan.

Di mana berbagai pelanggaran dan kecurangan diantaranya penggelembungan suara yang diduga dilakukan oleh Partai Golkar, di seluruh TPS Daerah Pemilihan Kepulauan Babel 5, Kabupaten Bangka Barat yang mana menurut catatan kami, Partai Golkar hanya mendapatkan 16.480 suara. Sedangkan Partai Hanura mendapatkan 5.784 suara. Sementara dalam catatan dari KPU, Partai Hanura mendapatkan Dapil 5=4.243 suara. Sementara, kehilangan suaranya cukup signifikan dari, Yang Mulia. Sudah itu, kami dapat data ... kami mau menyampaikan bukti baru, Yang Mulia. Bukti TPS di Bangka Belitung itu ada TPS-nya 7, Yang Mulia, 7 TPS dengan pemilihan laki-laki=953, pemilih perempuan=899 dan jumlahnya 1.852. Dari setiap TPS, kami temukan Kecamatan Jebus, Kelurahan Air Kuang, di TPS 02 dan 1 orang bisa mencoblos ke berapa TPS, Yang Mulia.

251. KETUA: SUHARTOYO [01:43:09]

Itu di mana? Di Permohonan, Pak?

252. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 204-02-10-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZAINAL EFFENDI [01:43:11]

Ini bukti yang baru, kami mau masukkan, Yang Mulia.

253. KETUA: SUHARTOYO [01:43:13]

Oh, tapi di permohonan belum dinarasikan, ya?

254. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 204-02-10-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZAINAL EFFENDI [01:43:13]

Belum dicantumkan, ya. Ini kita baru dapat, baru 5 hari yang lewat kita dapat, Yang Mulia.

Dan di TPS 6 begitu juga dan TPS 3 terdapat ada dua orang yang sama, Yang Mulia. Jadi, hampir seluruh TPS dari TPS 1 sampai TPS 7, itu namanya banyak yang ganda, Yang Mulia. Nanti kami akan disampaikan.

255. KETUA: SUHARTOYO [01:43:42]

Baik, Ya.

256. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 204-02-10-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZAINAL EFFENDI [01:43:45]

Nah, di mana berbagai pelanggaran, kecurangan di antaranya pengelembungan suara yang juga dilakukan oleh Partai Golkar tersebut, alhasil kami dari Partai Hanura dirugikan sekali, Yang Mulia.

Kalau dilihat dari catatan, yang dari catatan kami, itu Golkar ada 16.480 suara, sedangkan suara Partai Hanura mendapatkan 5.784 suara. Jadi, kami telah sedang terus berjuang untuk pemilihan yang jujur, adil, dan demokratis, meskipun tidak mudah untuk mendapatkan berbagai kepentingan yang didukung oleh kekuatan finansial yang luar biasa, Yang Mulia. Dengan modal yang sangat dan keyakinan kami melawan, kami mohon kepada yang ... kepada Mahkamah untuk betul-betul berkenan menjadi pengawal konstitusi, memeriksa berbagai kecurangan yang terjadi, dan kami meminta seluruh suara di Dapil Babel 5 disinkronisasi antara C-1 dengan data Sirekap, serta data server lokal di KPU.

257. KETUA: SUHARTOYO [01:45:00]

Baik. Gitu ya, Pak, ya?

258. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 204-02-10-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZAINAL EFFENDI [01:45:02]

Petitumnya

259. KETUA: SUHARTOYO [01:45:04]

Petitum Bapak enggak cantumkan ini?

260. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 204-02-10-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZAINAL EFFENDI [01:45:09]

Ada sebenarnya, ada sih, Yang Mulia.

261. KETUA: SUHARTOYO [01:45:10]

Ya.

262. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 204-02-10-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZAINAL EFFENDI [01:45:11]

Ada sebenarnya.

263. KETUA: SUHARTOYO [01:45:13]

Baik.

264. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 204-02-10-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZAINAL EFFENDI [01:45:14]

Mengabulkan, memohon, dianggap supaya ... ini enggak dicantumkan di situ, Yang Mulia, ya? Mohon maaf izin, Yang Mulia.

265. KETUA: SUHARTOYO [01:45:25]

Ya, yang Bapak, ada tidak?

266. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 204-02-10-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZAINAL EFFENDI [01:45:26]

Ada, saya ada, Yang Mulia, maksudnya.

267. KETUA: SUHARTOYO [01:46:27]

Oh. Di kami enggak ada.

268. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 204-02-10-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZAINAL EFFENDI [01:45:29]

Mengabulkan Permohonan Pemohon.
Kedua. Membatalkan keputusan KPU Nomor 360 tahun 2024 (...)

269. KETUA: SUHARTOYO [01:46:36]

Yang dibacakan Bapak yang mana itu?

270. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 204-02-10-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZAINAL EFFENDI [01:45:37]

Yang ketiga. Pemilihan umum untuk pemilihan ulang di TPS, di 7 TPS di ... apabila ... 7 TPS di Babel 5 itu, Yang Mulia. Apabila Hakim, Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon keputusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

271. KETUA: SUHARTOYO [01:45:58]

Walaikumsalam wr. wb.

272. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 204-02-10-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZAINAL EFFENDI [01:45:59]

Atas nama kuasa hukum.

273. KETUA: SUHARTOYO [01:46:02]

Baik.

Sudah selesai untuk Pemohon menyampaikan.

274. KUASA HUKUM TERMOHON: FEBI HARI OKTAVIANTO [01:46:24]

Izin, Yang Mulia.

275. KETUA: SUHARTOYO [01:46:30]

Sebentar, Pak. Dari mana?

276. KUASA HUKUM TERMOHON: FEBI HARI OKTAVIANTO [01:46:32]

Dari Kuasa Hukum 204, Yang Mulia, terkait dengan Pemohon Samuel Then barusan.

277. KETUA: SUHARTOYO [01:46:42]

Apa?

278. KUASA HUKUM TERMOHON: FEBI HARI OKTAVIANTO [01:46:43]

Ya karena memang ada beberapa hal yang tidak ... dicampur-adukan, antara bukti dengan ... apa ... narasi dalam gugatan, Yang Mulia ini.

279. KETUA: SUHARTOYO [01:46:50]

Yang mana itu?

280. KUASA HUKUM TERMOHON: FEBI HARI OKTAVIANTO [01:46:52]

Yang Samuel Then barusan, Yang Mulia. Jadi di kami itu tidak ada Petitumnya, sehingga kami (...)

281. KETUA: SUHARTOYO [01:46:52]

Oh.

282. KUASA HUKUM TERMOHON: FEBI HARI OKTAVIANTO [01:46:52]

Jadi di kami itu tidak ada Petitumnya, sehingga kami (...)

283. KETUA: SUHARTOYO [01:46:56]

Ya, di kami juga tidak ada, tapi tadi Pemohon menyampaikan, itu, ya jadi catatan kami, jadi catatan semua nanti. Silakan Anda tanggapi nanti.

284. KUASA HUKUM TERMOHON: FEBI HARI OKTAVIANTO [01:47:06]

Baik, Yang Mulia.

285. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-02-05-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO CITRA BUANA [01:47:13]

Izin, Yang Mulia.

286. KETUA: SUHARTOYO [01:47:14]

Dari mana?

287. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-02-05-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO CITRA BUANA [01:47:16]

Perkara 11, Perseorangan Ali Mazi. Hadir, yang mulia.

288. KETUA: SUHARTOYO [01:47:20]

Ya.

289. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11-02-05-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO CITRA BUANA [01:47:22]

Kami juga tadi lupa menyampaikan terkait dengan adanya bukti tambahan yang hendak kami ajukan, selesai segera setelah persidangan ini. Terima kasih.

290. KETUA: SUHARTOYO [01:47:30]

Ya. Semua kalau akan menambahkan bukti segera disampaikan, supaya kami dari Mahkamah bisa segera verifikasi dan syukur-syukur nanti di awal sidang yang akan ditentukan, nanti kami akan tentukan jadwalnya. Jadwalnya nanti bisa disahkan dan kemudian bisa di-inzage sama pihak lawan, kalau ... gitu. Jadi untuk semuanya.

Kemudian saya sampaikan untuk alat bukti yang sudah masuk. Untuk Perkara 113, buktinya P-1 sampai dengan P-13. Catatannya, belum tanda tangan di Surat Kuasa, Elya Daylon Sitanggang, dan Karto Nainggolan.

Untuk Perkara 107, buktinya P-1 sampai dengan P-17. Catatannya belum tanda tangan di Surat Kuasa, Dormauli Silalahi, Yandri Sudarso, Gracia Rumia Sarah Taida.

Kemudian, untuk Perkara 11, buktinya P-1 sampai dengan P-31. Keterangan bukti yang belum diserahkan, P-10, P-12, P-19, P-20, dan P-26. Bukti P-16 untuk TPS 2 Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, belum ada.

Kemudian, P-12, ... maaf, Permohonan Nomor 12, mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-10, tidak ada catatan.

Kemudian, Perkara Nomor 66, Golongan Karya, buktinya P-1 sampai dengan P-6. Catatannya, kartu anggota advokat sudah habis waktunya untuk Kuasa Hukum atas nama Derek Loupatty, S.H., Dody Boy Fenaloza, Agus Subagiyo. Kemudian ada Kuasa Hukum yang tidak menandatangani Permohonan, Herdika Sukmanegara dan Viola Meiryana Azza.

Kemudian, untuk Permohonan Nomor 75, Partai Persatuan Pembangunan, mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-32, tidak ada catatannya.

Kemudian, Pemohon 169 dari Partai Golkar Kepulauan Riau, DPR Kota Tanjung Pinang ... DPRD Kota Tanjung Pinang 4, Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-25. Kartu anggota atas nama Derek Loupatty, S.H., kadaluwarsa. Kemudian, belum terdapat KTP pemberi kuasa Ketua Umum Golkar dan Sekjen. Terdapat kartu anggota Sylvia Utami, S.H., dan Marisha, S.H., M.H., yang tidak ada pada daftar nama kuasa dalam Surat Kuasa Pemohon. Mungkin ini untuk kuasa di permohonan lain mungkin, dicek kembali nanti. Kemudian, terdapat nama dan tanda tangan atas nama Herdika Sukmanegara, S.H., pada Permohonan Pemohon, tetapi nama tersebut tidak terdapat pada daftar nama kuasa hukum. Dicek lagi nanti, Pak, untuk Kuasa Hukum Partai Golkar Perkara 169. Tidak terdapat kartu anggota atas nama Irwan, S.H., M.H., Heru

Andeska, Viola Meiryan Azza. Kemudian alat Bukti P-6 tidak sesuai dengan daftar alat bukti, tanggal pada daftar alat bukti seharusnya tertulis bertanggal 26 Februari 2024. Kemudian, alat bukti P-1 sampai dengan P-11 pada alat bukti dan daftar alat bukti seharusnya tertulis P-11. Alat Bukti P-12 nama kecamatan, lurah, dan kota tidak dapat terbaca dengan jelas. Alat Bukti P-21 tidak dapat terbaca juga dengan jelas. Nanti supaya diperbaiki.

Kemudian Permohonan 176, perseorangan Deni Firzan dari Partai Gerindra, Buktinya P-1 sampai dengan P-5. Alat Bukti P-4 tidak dapat terbaca dengan jelas. Kemudian surat kuasa tidak terdapat dalam kuasa hukum atas nama Zulraihan, S.H., M.H. Jadi surat kuasa terakhir tidak terdapat kuasa hukum nama Zulraihan. Zulraihan, ya, S.H., M.H. Sementara dalam perbaikan permohonan terakhir tidak terdapat kuasa hukum atas nama Juliana Panjaitan, Rudy Adiando, Mas Ahmat Rizaludin Sidqi, S.H., Sutisna, Yunus Ferdiansyah, Andri Alisman, dan Erizal[sic!]. Kemudian tidak ada kartu anggota advokat untuk semua, nanti supaya dilengkapi.

Kemudian Perkara Nomor 282 dari Partai Nasdem, Buktinya P-1 sama dengan P-14. Pada surat kuasa Pemohon tidak terdapat tanda tangan atas nama Dedi Ramanta, Aida Mardatillah, Ardyan, Ziki Osman, Jessica Novia Hermanto, Hanna Maria Manurung. Kemudian terdapat tanda tangan atas nama Anissa Diva Picaesa, S.H. dan Bansawan, S.H., pada surat kuasa Pemohon, tetapi nama tersebut tidak terdapat pada daftar nama kuasa hukum dalam surat kuasa. Ini nanti diperbaiki atau dikeluarkan saja kalau memang tidak ada disebut dalam surat kuasa, nanti malah kehilangan pijakan karena tidak ada surat kuasa kok tanda tangan di permohonan. Kemudian terdapat kartu anggota sama Marpaung, Andana Marpaung, tetapi nama tersebut tidak terdaftar ... terdapat pada daftar nama kuasa hukum dalam surat kuasa.

Kemudian tidak terdapat kartu tanda anggota untuk Reginaldo Sultan, Atang Irawan, Dedi Ramanta, Ucok Edison Marpaung, Pangeran, Parulian Siregar, Ridwan Syaidi Tarigan, dan Rahmat Taufit. Supaya nanti dilengkapi. Oh, masih banyak ini. Dr. Husni Thamrin, Erwinsyah, Bayu Aditya Putra, Aida Mardatillah, Ardyan, Ziki Osman, Jessica Novia Hermanto, Hanna Maria Manurung. Kemudian terdapat nama dan tanda tangan tersebut Andana Marpaung, S.H., dan Bansawan, S.H., pada permohonan Pemohon, tetapi nama tersebut tidak terdapat pada nama kuasa hukum seperti yang diatas tadi.

Kemudian Bukti P-1 pada daftar bukti tidak tertulis tanggal. Bukti P-6A pada daftar alat bukti seharusnya tertulis 25 Februari 2024. Bukti P-6B tanggal pada daftar alat bukti seharusnya tertulis 18 Februari 2024. Bukti P-6C tanggal pada daftar alat bukti seharusnya tertulis 16 Februari 2024. Alat bukti P-6D tidak sesuai dengan daftar alat bukti. Bukti P-6D tertulis pada daftar bukti, yaitu fotokopi D.Hasil DPR RI kecamatan di Kabupaten Belitung, tetapi leges pada alat bukti asli P-6D ada pada

kertas hasil DPR RI Kecamatan Kabupaten Bangka Timur. Bukti P-6F tanggal pada daftar alat bukti seharusnya tertulis 21 Februari 2024. Bukti P-6G tanggal pada daftar alat bukti seharusnya tertulis 22 Februari 2024. Bukti P-7 tanggal pada daftar alat bukti seharusnya tertulis 28 Februari 2024. Kemudian Bukti P-7 tanggal pada daftar alat bukti seharusnya tertulis 28 Februari 2024. Kemudian Bukti P-8 alat bukti tak sesuai dengan daftar alat bukti. Pada alat bukti ... alat bukti tertulis bahwa berkas merupakan hasil DPR, tetapi pada daftar alat bukti tertulis hasil DPRD. Bukti P-9 tanggal pada daftar alat bukti seharusnya tertulis 8 Maret 2024. Bukti 10, P-10 alat bukti tak sesuai dengan daftar alat bukti. Nanti supaya dicek kembali untuk Nasdem ya, 282.

291. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [01:56:39]

Baik, Majelis.

292. KETUA: SUHARTOYO [01:56:40]

Kemudian untuk Perkara 204, Samuel Then, Hanura, Perseorangan Buktinya P-1 sampai dengan P-4 sudah sesuai.

Baik, kemudian sebelum ada beberapa hal yang disampaikan Hakim yang lain, saya sampaikan sekaligus untuk ... atau saya ... yang tidak ada catatannya tadi itu alat-alat bukti sepanjang tidak ada catatan yang saya sampaikan tadi kami sahkan, ya. Selebihnya nanti supaya double-check lagi.

KETUK PALU 1X

Silakan, Yang Mulia. Kalau ada yang disampaikan.

293. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:57:32]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Yang pertama, itu yang untuk Bawaslu, ya. Dari beberapa permohonan terungkap baik dari sidang hari Senin, Selasa dan hari ini, itu ada sejumlah persoalan yang oleh permo ... Pemohon dinyatakan bahwa penyelesaiannya diserahkan ke Mahkamah Konstitusi. Mohon kiranya Bawaslu membuat uraian secara umum laporan-laporan yang masuk ke Bawaslu, yang kemudian itu merujuk pada Mahkamah Konstitusi. Kebetulan persidangan di MK ini ada 3 panel, mungkin sekiranya itu dimungkinkan dibuat semacam laporan umum, ya, di samping nanti menjawab laporan-laporan dari permohonan yang masuk

ini. Kemudian kriterianya apa ketika laporan itu ... apakah setelah tanggal 20 Maret ataukah sebelum? Jadi kalau ada kriteria atau kebijakan yang diputuskan Bawaslu itu bisa dijelaskan nanti. Itu yang ke Bawaslu.

Kemudian pemohon Nomor 169 dari Partai Golkar, Kepri. Ini saya ingin konfirmasi di dalam halaman 16 dan 17, itu poin 1.8 dan poin 1.9, ini menyebut 3 TPS. Ada TPS 13, 14, dan 29 di poin 1.8, tapi di poin 1.9 itu TPS-nya TPS 13, 14, dan 26.

294. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKBAR M. ZAINURI [01:59:42]

Mohon izin, Yang Mulia. Di poin 1.9 yang dimaksud TPS 26 itu adalah 29, Yang Mulia.

295. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:59:49]

Oh.

296. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKBAR M. ZAINURI [01:59:50]

Sesuai dengan yang 1.8.

297. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:59:52]

Oke. Soalnya tadi yang dibacakan ini TPS 26.

298. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKBAR M. ZAINURI [01:59:56]

Ya, mohon maaf (Ucapan tidak terdengar jelas).

299. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:59:52]

Baik.

Kemudian yang terakhir Pemohon 66, ya? Ini Golkar dari Sulbar, ini tadi ada renvoi terkait dengan nomor urut. Mulai halaman 16 itu, yang poin 1 itu tertulis 2 kali, kemudian yang kedua itu diganti angka 2, ya?

300. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRAWAN [02:00:29]

Benar, Yang Mulia.

301. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:00:30]

Oke. Tapi, tadi ketika membaca poin seharusnya 3, itu disebut 2, ya?

302. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRAWAN [02:00:40]

Siap, Yang Mulia.

303. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:00:40]

Nanti kalau tidak yakin bisa buka kembali YouTube, ya? Itu, apakah 2.1 atau 3.1? Karena tadi yang dibacakan itu 2, ya. Kemudian poin Petitem 4 yang menjadi Petitem 5, itu dinyatakan memerintah kepada Bawaslu dan seterusnya sebagaimana angka 2 di atas. Nah, angka 2 apa angka 3 nih? Atau coba dikonfirmasi nih.

304. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRAWAN [02:01:14]

Siap, Yang Mulia. Izin, sebagaimana dijelaskan tadi pada saat pembacaan permohonan bahwa ada kesalahan nomor urut yang kami ingin ajukan untuk diperbaiki, Yang Mulia.

Dari nomor 1 mengabulkan, kemudian nomor 2 yang membatalkan, kemudian nomor 3 memerintahkan. Memang pada saat tadi saya akui, Yang Mulia, bahwa rekan saya keliru dalam membacakan 2.1 itu. Jadi mohon izin, Yang Mulia untuk diperbaiki, 3.1, 3.11, dan seterusnya, Yang Mulia. Kemudian (...)

305. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:01:43]

Yang terakhir (...)

306. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRAWAN [02:01:44]

Yang terakhir (...)

307. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:01:45]

Yang poin 5.

308. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRAWAN [02:01:46]

Yang poin 4, yang poin 4 untuk sebagaimana dimaksud pada angka 3, Yang Mulia. Mohon izin dapat di renvoi, Yang Mulia.

309. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:01:52]

Oke, terima kasih.
Saya kembalikan, Yang Mulia.

310. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRAWAN [02:01:54]

Termasuk Nomor 5 tadi, Yang Mulia, ya?

311. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:01:57]

Ya, ya.

312. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRAWAN [02:01:57]

Ya.

313. KETUA: SUHARTOYO [02:01:58]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

314. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRAWAN [02:02:00]

Terima kasih, Yang Mulia.

315. KETUA: SUHARTOYO [02:02:01]

Untuk Perkara Nomor ... maaf ... untuk Perkara Nomor 113, 107, 12, dan 11, Provinsi Sulawesi Tenggara, sidang yang akan datang dijadwalkan hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, pukul 13.30 untuk Provinsi Sulawesi Tenggara, ya. 113, 107, 12, dan 11. Agendanya adalah mendengar keterangan ... mendengar jawaban KPU (Termohon),

kemudian keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu, serta pengesahan alat-alat bukti yang diajukan hari ini hingga menjelang persidangan nanti.

Kemudian untuk Perkara dari Provinsi Sulawesi Barat, Perkara Nomor 66 dan 75, serta Kepulauan Riau, 169 dan 176 serta 282 dan 204 dari Bangka Belitung, sidang selanjutnya dijadwalkan hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, pukul 08.00 WIB. Agenda persidangannya sama, untuk mendengar jawaban KPU atau Termohon, mendengar keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu, serta pengesahan alat-alat bukti yang diajukan hari ini, termasuk yang menjelang sidang nanti sepanjang yang sudah bisa diverifikasi.

Para pihak supaya hadir tanpa kami panggil karena ini sudah merupakan pemberitahuan resmi.

316. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [02:03:53]

Izin, Yang Mulia.

317. KETUA: SUHARTOYO [02:03:55]

Dari mana?

318. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [02:03:56]

Dari Pihak Terkait 169, Yang Mulia.

319. KETUA: SUHARTOYO [02:03:58]

Pihak Terkait?

320. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [02:03:59]

Eh ... Pemohon, Pemohon. Mohon maaf, Yang Mulia. Tadi kan, ada beberapa catatan terkait dengan bukti kami yang tidak terbaca, Yang Mulia.

321. KETUA: SUHARTOYO [02:04:08]

Ya.

322. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [02:04:09]

Untuk kami perbaikan itu diberikan waktu kapan, Yang Mulia? Apakah (...)

323. KETUA: SUHARTOYO [02:04:13]

Nanti habis sidang ini ... apa ... coba koordinasi dengan bagian alat bukti itu, Kepaniteraan. Kemudian, pada sidang yang akan datang atau pada hari-hari besok sebelum sidang yang akan datang kalau Anda mau selesai juga bisa, disampaikan sepanjang jam kerja dengan melakukan perbaikan yang tidak terbaca tadi, penggantian atau bagaimana terserah, sehingga pada sidang yang akan datang kemudian bisa disahkan.

324. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [02:04:48]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

325. KETUA: SUHARTOYO [02:04:51]

Baik. Cukup, ya?

326. KUASA HUKUM TERMOHON: SUJANA DONANDI [02:04:52]

Izin, Majelis.

327. KETUA: SUHARTOYO [02:04:53]

Dari mana?

328. KUASA HUKUM TERMOHON: SUJANA DONANDI [02:04:54]

Dari 169, Majelis. Kami dari Termohon.

329. KETUA: SUHARTOYO [02:04:58]

Silakan.

330. KUASA HUKUM TERMOHON: SUJANA DONANDI [02:05:00]

Menangani Perkara 169. Di file yang kami terima, tidak dapat kami temukan halaman 22 yang berisi salah satu Petitum dari Pemohon yang tadi kami dengar dibacakan.

331. KETUA: SUHARTOYO [02:05:17]

Di mana, yang terakhir tadi?

332. KUASA HUKUM TERMOHON: SUJANA DONANDI [02:05:19]

Ya, yang TPS 29.

333. KETUA: SUHARTOYO [02:05:21]

Permohonan berapa?

334. KUASA HUKUM TERMOHON: SUJANA DONANDI [02:05:23]

169, Majelis.

335. KETUA: SUHARTOYO [02:05:40]

Tadi sudah diperbaiki sebenarnya sudah ... di ... waktu ditanya, Yang Mulia Hakim tadi. Perkara ... nomor bera ... halaman berapa, Pak?

336. KUASA HUKUM TERMOHON: SUJANA DONANDI [02:05:50]

Halaman 22, Majelis. Di kami ini ada satu halaman, di situ tertulis halaman 21. Lalu di bawahnya halaman 22, tapi tidak ada isinya halaman 22, ya.

337. KETUA: SUHARTOYO [02:06:03]

Kita tidak ada halamannya lagi ini. 169 beri penje ... halaman berapa?

338. KUASA HUKUM TERMOHON: SUJANA DONANDI [02:06:19]

Halaman 21, Yang Mulia.

339. KETUA: SUHARTOYO [02:06:21]

Halaman 21.

340. KUASA HUKUM TERMOHON: SUJANA DONANDI [02:06:31]

Ya. Di file yang kami terima, setelah halaman 21 itu langsung halaman 23.

341. KETUA: SUHARTOYO [02:06:37]

Dari 21, oh, enggak ada 22-nya?

342. KUASA HUKUM TERMOHON: SUJANA DONANDI [02:06:41]

Betul.

343. KETUA: SUHARTOYO [02:06:45]

Oh, tapi kami ada kok, jadi ada upload-an yang tidak muncul, Pak, memang, Pak. Nanti bisa kami beri, Pak, yang ada halaman 22-nya.

344. KUASA HUKUM TERMOHON: SUJANA DONANDI [02:07:13]

Baik, Yang Mulia.

345. KETUA: SUHARTOYO [02:07:14]

Ya, supaya untuk menjawabnya bisa kompresif, kan?

346. KUASA HUKUM TERMOHON: SUJANA DONANDI [02:07:15]

Betul, Yang Mulia.

347. KETUA: SUHARTOYO [02:07:17]

Baik.

Memang di Kepaniteraan ada 1 dari sekian ... ya sekian ribuan halaman itu kemudian ketika meng-upload ada yang mungkin tidak muncul atau bagaimana, tapi di ... di ... dokumennya kami semua ada halaman 22. Kalau itu persoalannya nanti, Bapak bisa meng-upload kembali, kalau tidak ke Kepaniteraan biar diberi untuk halaman 22, ya, Pak, ya.

348. KUASA HUKUM TERMOHON: SUJANA DONANDI [02:07:47]

Baik, Yang Mulia.

349. KETUA: SUHARTOYO [02:07:49]

Cukup, ya.

350. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKBAR M. ZAINURI [02:07:50]

Mohon izin, Yang Mulia. Sekali lagi yang untuk 169, Yang Mulia. Pemohon.

351. KETUA: SUHARTOYO [02:07:54]

Ya, gimana?

352. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKBAR M. ZAINURI [02:07:55]

Tadi yang ada nama ... ada terdapat nama di Permohonan, namun tidak ada di kuasa. Kami akan coret saja begitu, Yang Mulia.

353. KETUA: SUHARTOYO [02:08:03]

Ya, tidak apa-apa dicoret saja.

354. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKBAR M. ZAINURI [02:08:05]

Terima kasih, Yang Mulia.

355. KETUA: SUHARTOYO [02:08:04]

Baik. Dengan demikian (...)

356. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT [02:08:09]

Mohon izin, Yang Mulia.

357. KETUA: SUHARTOYO [02:08:10]

Dari mana lagi?

358. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT [02:08:11]

Dari Pihak Terkait.

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pihak Terkait Perkara Nomor 66. Ada beberapa hal yang ingin kami pertanyakan sekaligus pertegas permintaan. Yang pertama, kami meminta untuk mengajukan kesempatan inzage terkait dengan daftar alat bukti dari pihak Pemohon, baik daftar alat bukti yang dimasukkan sebelumnya maupun daftar tambahan alat bukti yang akan dimasukkan hari ini. Itu yang pertama.

Yang kedua, terkait dengan permintaan Pemohon untuk melakukan renvoi pada poin-poin yang ada di Petitum sebagaimana yang diingatkan oleh salah satu Yang Mulia Majelis tadi. Kami ingin bertanya, apakah jenis renvoi yang demikian ini masih diperkenankan untuk dilakukan pada kesempatan ini, padahal sudah diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan di permohonan sebelumnya? Terima kasih, Yang Mulia.

359. KETUA: SUHARTOYO [02:09:14]

Ya.

360. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT [02:09:15]

Mohon tanggapan.

361. KETUA: SUHARTOYO [02:09:15]

Yang pertama untuk inzage, silakan. Nanti ajukan permohonan sepanjang dilakukan di jam kerja dan menunjuk secara khusus alat bukti mana yang ingin Anda pelajari.

362. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT [02:09:31]

Terima kasih, Yang Mulia.

363. KETUA: SUHARTOYO [02:09:32]

Kalau daftar alat bukti kan tidak perlu dipelajari, Pak. Kalau isinya, alat buktinya boleh. Kalau daftar alat bukti kan apa yang perlu dipelajari.

Kemudian kalau berkaitan dengan renvoi, sebenarnya sejak awal persidangan sudah kami ingatkan sebenarnya yang dibenarkan untuk renvoi itu hanya pada bagian-bagian yang minor seperti SK yang kurang nomor, kurang tanggal itu. Tapi selebihnya berkaitan dengan substansi,

kami sudah ingatkan itu bukan menjadi bagian yang bisa direnvoi, termasuk Petitum tadi. Tapi kan kami tidak boleh kemudian juga memaksa untuk melarang seseorang untuk menyampaikan renvoi itu. Tapi nanti akan menjadi satu kesatuan penilaian daripada hakim karena pada pengambilan keputusan akhir kan akan dirapatkan oleh 9 hakim, bukan hanya kami bertiga, ya.

Baik, cukup. Pak, KPU ketua sudah datang, ya (...)

364. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [02:10:31]

Izin Majelis, 282.

365. KETUA: SUHARTOYO [02:10:33]

282 mana? Pemohon atau Pihak Terkait?

366. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [02:10:36]

Pemohon.

367. KETUA: SUHARTOYO [02:10:37]

Apa itu?

368. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [02:10:37]

Untuk nama yang tidak dalam di kuasa, namun ada di permohonan agar dicoret saja, Majelis.

369. KETUA: SUHARTOYO [02:10:42]

Ya, Pak. Dia enggak punya pijakan itu.

370. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [02:10:45]

Ya. Terima kasih.

371. KETUA: SUHARTOYO [02:10:45]

Jadi, semua itu pijakannya mesti berangkat dari surat kuasa. Baru orang itu punya kewenangan, punya hak untuk menindaklanjuti dengan membuat permohonan. Kalau tiba-tiba munculnya di permohonan tidak ada pijakannya di surat kuasa, itu kan kemudian legalitasnya menjadi ...

Baik, Pak. Sidang selesai dan ditutup.

372. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [02:11:07]

Terima kasih.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.47 WIB

Jakarta, 2 Mei 2024
Plt.Panitera,
Muhidin

